

**MEKANISME LAYANAN KUNJUNGAN *ONLINE* BAGI  
NARAPIDANA DI RUTAN KELAS IIB BANDA ACEH  
PADA MASA COVID-19**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MUHAMMAD FIRDAUS**

NIM. 180106139

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANINRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**MEKANISME LAYANAN KUNJUNGAN *ONLINE* BAGI  
NARAPIDANA DI RUTAN KELAS IIB BANDA ACEH PADA  
MASA COVID-19**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**MUHAMMAD FIRDAUS**


NIM.180106139

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**MUHAMMAD SYUIB, S.H.I., M.H**  
NIP. 198109292015031001

  
**RIADHUS SHOLIHIN, M.H**  
NIP. 199311012019031014

**MEKANISME LAYANAN KUNJUNGAN *ONLINE* BAGI  
NARAPIDANA DI RUTAN KELAS IIB BANDA ACEH PADA  
MASA COVID-19**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum


Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 16 Juli 2022  
16 Dzulhijjah 1443 H  
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

  
MUHAMMAD SYUIB, S.H.I., M.H  
NIP. 198109292015031001

Sekretaris,

  
RIADHUS SHOLIHIN, M.H  
NIP. 199311012019031014

Penguji I,

  
DEDY SUMARDI, S.H.I., M.Ag  
NIP. 198007012009011010

Penguji II,

  
NURUL FITHRIA, S.H.I., M.Ag  
NIP.198805252020122014

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
  
Prof. MUHAMMAD SIDDIQ, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Firdaus  
NIM : 180106139  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juni 2022

Yang menyatakan



**Muhammad Firdaus**  
NIM: 180106139

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Firdaus  
NIM : 180106139  
Judul : Mekanisme Layanan Kunjungan *Online* bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh pada masa COVID-19  
Tanggal Sidang : 16 Juli 2022  
Tebal Skripsi : 126 halaman  
Pembimbing I : Muhammad Syuib, S.H.I.,M.H  
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H  
Kata Kunci : Mekanisme, Kunjungan *Online*, dan Narapidana

Dalam proses pembinaan, tentunya pemerintah harus memperhatikan kemerdekaan Hak-hak narapidana sebagai halnya diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran *Virus Corona Disease* 2019 (COVID-19) pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan). Akan tetapi pada kenyataannya dilapangan ternyata Rutan Kelas IIB Banda Aceh belum melaksanakan layanan tersebut sesuai dengan Surat Edaran. Dalam skripsi ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimanakah mekanisme layanan kunjungan *online* bagi narapidana di Rutan Kelas IIB Banda Aceh Studi Surat Edaran Direktur Jenderal PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran *Virus Corona Disease* 2019 (COVID-19) pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan, dan apakah telah terpenuhinya Hak Psikis bagi narapidana dan layanan kunjungan *online* di Rutan Kelas IIB Banda Aceh pada masa COVID-19. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya mekanisme yang jelas di Rutan Kelas IIB Banda Aceh terkait layanan kunjungan *online* bagi narapidana di Rutan Kelas IIB Banda Aceh sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran *Virus Corona Disease* 2019 (COVID-19) pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan. Selanjutnya secara umum hak psikis bagi narapidana dari layanan kunjungan *online* tersebut telah terpenuhi, akan tetapi, karena sarana prasarannya tidak memadai maka narapidana atau warga binaan enggan menggunakan layanan kunjungan *online* tersebut.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, ***”MEKANISME LAYANAN KUNJUNGAN ONLINE BAGI NARAPIDANA DI RUTAN KELAS IIB BANDA ACEH PADA MASA COVID-19 (Berdasarkan Studi Surat Edaran Direktur Jenderal PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Disease 2019 (COVID-19) pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasarakatan)”*** yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi Syarat-syarat untuk mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Muhammad Syuib, S.H.I, M.H dan Riadhush Sholihin, M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga penulis hantarkan kepada Orang Tua Kandung Ayahanda tercinta ALM. Abdul Hamid R dan Orang Tua Tiri Ayahanda tercinta K. Syafruddin, Ibunda tercinta Martini AB, Saudara Kandung Abang terhebat Mawardi Saputra, A.Md dan Isteri tercinta Yuli Hermanto, A.Md berseta keponakan tersayang Abang Haridz Arzaki Saputra dan Adek Hafisd Arzaki Saputra, Abang kebanggaan Maulizar, Adek tersayang Muammar Farhan dan Adek tercantik ALM. Rita Safriani yang selalu memberikan semangat tanpa henti agar penulis menjadi orang hebat dan bermanfaat bagi orang lain serta menjadi kebanggaan keluarga seperti dalam wasiat Almarhum Ayahanda ke Ibunda sebelum menghembuskan nafas terakhir.

Dalam wasiat itu Ayahanda mengatakan bahwa apabila beliau tidak ada (meninggal) maka Ibunda jangan pernah menterlantarkan Anak-anak sehingga terputusnya pendidikan karna beliau sangat ingin melihat Anak-anaknya menjadi orang hebat serta bermanfaat bagi orang banyak.

Kepada Abang angkat Jumaidi Saputra. S.H., M.H dan Isteri tercinta Yulia yang telah memberi kasih sayang, ilmu dan pengalaman dalam mendidik penulis dengan penuh rasa cinta yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, bantuan dan doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya sejak awal semester hingga akhir.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Badri, S.H.I., M.H selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh Staf Prodi Ilmu Hukum.
5. Bapak Muhammad Syuib, S.H.I., M.H dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan dan penulisan Skripsi.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
7. Terimakasih kepada Reza Andika Saputra yang sangat banyak membantu dalam memberikan kebutuhan, ide-ide, nasehat dan saran serta mendengarkan keluh kesah selama perkuliahan sejak awal semester hingga akhir.

8. Terimakasih kepada Abang Dirmawan Suryadi, S.H dan Abang Ariadi Tirmiadi, S.H serta keluarga yang sangat banyak membantu dalam memeberikan ide, nasehat, serta saran yang membangun penulis hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Terima kasih kepada Abang angkat Tarmizi dan Istri tercinta Musliana serta keluarga yang telah membantu dalam memberikan pengobatan, nasehat, saran dan dukungan serta pekerjaan dan motifasi selama ini.
10. Terimakasih kepada Ayah angkat Drs. Syukrinur, M. LIS dan Istri tercinta Umi Suarni, serta keluarga yang telah membantu dalam memberikan nasehat, saran dan tempat tinggal sejak awal semester hingga akhir.
11. Terimakasih kepada keluarga besar Nenek Baiti yang telah membantu dalam memberikan nasehat, saran serta mendengar keluh kesah selama ini.
12. Terimakasih kepada Abang dan Kakak leting 2016, 2017 dan teman-teman angkatan 2018 semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah membantu dalam memberikan nasehat dan dukungan sejak awal semester hingga akhir.
13. Terimakasih kepada teman-teman Istana Barak Muhammad Hilmi, Ferdiasyah, Fazli Darmil, Kasyful Kabir yang telah menginspirasi dan memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini, tanpa bantuan teman-teman saya tidak bisa tertawa bahagia ditengah pembuatan skripsi dan banyak memberi nasehat, motivasi dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Terimakasih kepada masyarakat *gampong* Lamkeunung, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, yang telah menginspirasi dan memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini.
15. Terimakasih kepada Ibu Ainal Mardhiah dan Ust Firmansyah serta keluarga yang telah membantu penulis dengan memberikan nasehat dan selalu memberikan semangat dalam Pencapaian Pendidikan S1 ini, berkat bantuan tersebut penulis dapat menyelesaikan Pendidikan ini dengan tepat waktu.

16. Terimakasih juga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 15 Juni 2022

Penulis

**Muhammad Firdaus**

NIM: 180106139



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yažhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وَ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud'ah al-atfāl</i>
	- <i>raud'atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعْمَ	- <i>nu'ima</i>

#### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
اسَيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
اشْمَسُ	- <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>

الْبَدِيعُ -al-badī‘u  
الْجَلَالُ -al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa aūf al-kailā wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَظُّ الْبَيْتِ	- <i>Walillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>manistaṭā'a ilaihi sabīlā</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*  
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَأَضْعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*  
لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*  
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفْقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*  
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.....	71
Gambar 2	Grafik Pengunjung/Titipan Barang di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.....	72
Gambar 3	Photo Profil Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh	103
Gambar 4	Wawancara dengan Khairun Nisa selaku KA Pelayanan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.	104
Gambar 5	Wawancara dengan Kurniawan selaku Staf Pelayanan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.	105
Gambar 6	Wawancara dengan Riski Setiadi selaku Staf Pengelolaan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.	106
Gambar 7	Photo di Rutan dan Kanwil Hukum dan HAM Aceh.....	107



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	94
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....	95
Lampiran 3	Surat Balasan Izin Penelitian dari Kanwil Hukum dan HAM Aceh .....	96
Lampiran 4	Daftar Informan dan Responden .....	97
Lampiran 5	Protokol Wawancara .....	98
Lampiran 6	Verbantim Wawancara.....	101



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian.....	12
2. Jenis Penelitian .....	13
3. Sumber Data .....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	15
6. Teknik Analisis Data .....	16
7. Pedoman Penulisan.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB DUA : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARAPIDANA .....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Narapidana .....	18
B. Pengaturan tentang Hak Narapidana .....	23
1. Hak-hak Narapidana .....	23
2. Kewajiban Narapidana.....	33
3. Larangan bagi Narapidana .....	35
C. Pengertian Rumah Tahanan Negara.....	37
1. Pengertian Rumah Tahanan Negara .....	37
2. Konsep Rumah Tahanan Negara dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia .....	37
3. Dasar Hukum .....	38
4. Peran Pemerintah dalam Pengawasan Rumah Tahanan Negara .....	38

D. Lembaga Pemasyarakatan .....	41
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan .....	41
2. Tujuan terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan .....	42
3. Sistem Pemasyarakatan Indonesia .....	44
E. Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana.....	54
1. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	54
2. Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	56
3. Prinsip Hak Asasi Manusia.....	58
F. Pengaturan Layanan <i>Online</i> .....	60
<b>BAB TIGA : PENERAPAN KUNJUNGAN <i>ONLINE</i> BAGI NARAPIDANA PADA MASA COVID-19 DI RUTAN KELAS IIB BANDA ACEH .....</b>	<b>63</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	63
1. Profil Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.....	63
2. Visi dan Misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.....	66
3. Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh .....	68
B. Mekanisme Layanan Kunjungan <i>Online</i> bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh Studi Surat Direktur Jenderal PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran <i>Virus Corona Disease</i> 2019 (COVID-19) Pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan .....	71
C. Hak Psikis bagi Narapidana dan Layanan Kunjungan Online di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh pada masa COVID-19.....	78
<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka mengubah narapidana pemasyarakatan agar menjadi manusia sebaik-baiknya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berbicara dalam pembentukan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pemasyarakatan berperan mengirim narapidana pemasyarakatan agar dapat berhubungan secara sehat dengan masyarakat, kemudian dapat bekerja kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Sistem pembinaan dilakukan berdasarkan asas pengayoman, persamaan, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Dalam proses pembinaan, tentunya pemerintah harus memperhatikan kemerdekaan hak-hak narapidana sebagai halnya diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 ditetapkan bahwa “narapidana berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau akidahnya, menerima pengobatan, baik pengobatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan nasihat, memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapatkan pembebasan bersyarat, menerima kunjungan keluarga, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan deklinasi masa pidana

---

<sup>1</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 134.

(remisi) dan mendapatkan wewenang sebagaimana yang terkandung dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.<sup>2</sup>

Masing-masing narapidana pemasyarakatan yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, dan tidak sedang dijatuhi vonis disiplin, semua narapidana mempunyai atas hak-hak yang dimaksudkan di atas antara lain adalah hak mendapatkan kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya. Disinilah tugas petugas lembaga pemasyarakatan untuk memberikan hak narapidana yaitu menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu agar kerabat ataupun keluarga narapidana dapat mengetahui bahwa narapidana yang sedang menjalani masa tahanannya tidak semua hak-hak mereka diambil oleh negara. Petugas Pemasyarakatan yang bekerja dibidang pelayanan narapidana terlebih bidang pelayanan kunjungan mesti melayani kunjungan keluarga dengan baik sesuai standar pekerjaan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan sebagai wujud dari pelayanan publik sesuai yang tertera dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kunjungan bagi narapidana sangat penting, mengingat narapidana memiliki hak untuk merasa nyaman ketika berada di dekat kerabat mereka, atau mengharapkan pelayanan hukum dari penasehat hukum mereka. Narapidana hanya kehilangan hak atas kebebasannya tetapi tidak dengan hak-hak yang lain. Kunjungan merupakan media pertalian yang dapat meningkatkan ketenangan dan kenyamanan narapidana. Kaitan emosional dan komunikasi kejadian selama kunjungan yaitu salah satu cara untuk menemui beragam tantangan yang harus diterima narapidana selama melalui pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Penelitian yang dilakukan oleh Turanovic menemukan bahwa kunjungan di penjara merupakan alat penting untuk memperkuat ikatan sosial narapidana dan

---

<sup>2</sup> Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara RI Tahun 1995 No.77, (Jakarta: Kementerian Hukum Dan HAM, 1995).

memberikan dorongan perilaku yang baik di penjara. Kunjungan juga dinilai sebagai suatu media untuk pengendalian konflik individu narapidana.<sup>3</sup>

Pada tahun 2019 dari tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 jumlah rekapan kunjungan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh sebanyak 13.932 orang, sedangkan pada tahun 2020 dari tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 jumlah kunjungan sebanyak 3.260 orang. Pandemi COVID-19 yang melanda tahun 2020 mempengaruhi jumlah kunjungan, hal ini terlihat dari jumlah penurunan jumlah kunjungan lebih dari setengahnya dari Tahun 2019.<sup>4</sup> *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) diakui sebagai pandemi global oleh *World Health Organization* (WHO) pada awal pertengahan Maret 2020.<sup>5</sup> Sehingga menyebabkan diberlakukannya pembatasan interaksi sosial/fisik (*social/physical distancing*) dalam upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 serta di berlakukannya pola hidup baru (*new normal*), sehingga terjadinya beberapa pembatasan, salah satunya pembatasan dalam kunjungan keluarga narapidana pemsyarakatan. Jika sebelum COVID-19 menyebar Narapidana Pemsyarakatan dapat dikunjungi secara langsung dan bertatap muka dengan keluarganya setelah COVID-19 menyebar secara masif maka terdapat beberapa pembatasan dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran *Virus Corona Disease* 2019 terutama persebaran di lingkungan Lapas dan Rutan.

Pandemi COVID-19 hingga saat ini belum mereda meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan tatanan kehidupan baru (*new normal*). Dalam rencana pencegahan dan penyelesaian COVID-19, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memastikan kebijakan melalui Surat Edaran Sekretaris

---

<sup>3</sup>Jillian J Turanovic, *Inmates Experiences With Prison Visitation. Article in Justice Quarterly*, diunduh dari alamat link <https://www.researchgate.net/application>, (Amerika Serikat: Florida State University, 2022).

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Kurniawan, selaku bagian Staf Pelayanan Tahanan, pada tanggal 2 Juni 2022, pukul 09.00 WIB.

<sup>5</sup><https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/WHO-resmi-sebut-Virus-Corona-Disease-2019-COVID-19-sebagai-pandemi-global?page=all>. Di akses pada 20 april 2022.

Jenderal Nomor SEK-02.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penyelesaian COVID-19 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang menghimbau seluruh jajaran untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) seperti penyediaan *hand sanitizer*, pembersihan sarana prasarana yang sering bersentuhan dengan tangan, pemeriksaan suhu badan bagi seluruh pejabat, pegawai dan tamu/pengunjung. Serta Instruksi Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS- 08.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang mengintruksikan menghentikan layanan kunjungan selama 14 hari bila didapati pegawai, tahanan, anak dan narapidana berstatus orang dalam pemantauan/pasien dalam pengawasan dan terkonfirmasi ketularan COVID-19 dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dengan memberikan sosialisasi terlebih dahulu dan memfasilitasi Layanan Kunjungan dengan *Video Call*.<sup>6</sup>

Meskipun dalam masa pandemi, hak-hak dari narapidana tetap harus terpenuhi salah satunya hak di kunjungi oleh keluarga, Direktur Jenderal Pemasarakatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran *Virus Corona Disease* 2019 (COVID-19) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan, yang isinya bahwa diharapkan kepada Kepala Kantor Wilayah, UPT Pemasarakatan untuk mengambil langkah progresif untuk tetap melaksanakan Layanan Kunjungan dengan menggunakan media “internet” maupun media sosial dengan tujuan pemenuhan hak narapidana pemasarakatan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Instruksi Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS- 08.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

<sup>7</sup> Surat Edaran Dirjen Pas Nomor: PAS-20.PR.01.01 TAHUN 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran *Virus Corona Disease* 2019 (COVID-19) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

Secara aplikatif layanan kunjungan *online* ini digunakan untuk narapidana dan keluarga narapidana, namun belum efektif sehingga dengan berbagai macam persoalan. Salah satu persoalan secara internal adalah terkait dengan fasilitas sarana dan prasarana. Sarana prasarana ini adalah suatu hal yang paling mendukung dari keberhasilan layanan kunjungan *online*. Pada praktiknya, pelaksanaan layanan kunjungan *online* di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh belum berjalan dengan baik. layanan kunjungan *online* yang diberikan yaitu dengan cara *video call* menggunakan *hand phone* “ponsel” yang secara jumlah belum mencukupi, selain itu seharusnya layanan kunjungan *online* ini harus memberikan kenyamanan bagi yang menggunakannya, seperti harus disediakan ruangan khusus.<sup>8</sup> Hal ini akan berpengaruh kepada hak-hak narapidana yang merupakan amanah dari konsitusi, berdasarkan penjelasan tersebut maka menarik untuk dilakukan penelitian yang berjudul “Mekanisme Layanan Kunjungan *Online* bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh pada masa COVID-19 (Berdasarkan Studi Surat Edaran Direktur Jenderal PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran *Virus Corona Disease* 2019 (COVID-19) pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan.)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Mekanisme Layanan Kunjungan *Online* bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh Studi Surat Edaran Direktur Jenderal PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Khairun Nisa, selaku KA Pelayanan Tahanan, pada tanggal 6 Juni 2022, pukul 09.00 WIB.

Penanggulangan Penyebaran *Virus Corona Disease* 2019 (COVID-19) pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasarakatan?

2. Apakah telah terpenuhinya Hak Psikis bagi Narapidana dan Layanan Kunjungan *Online* di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh pada masa COVID-19?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diambil beberapa tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Mekanisme Layanan Kunjungan *Online* bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh Studi Surat Edaran Direktur Jenderal PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran *Virus Corona Disease* 2019 (COVID-19) pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasarakatan.
2. Untuk mengetahui apakah telah terpenuhinya Hak Psikis bagi Narapidana dan Layanan Kunjungan *Online* di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh pada masa COVID-19.

### D. Kajian Pustaka

Sebelum penulis melanjutkan pembahasan mengenai Mekanisme Layanan Kunjungan *Online* bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh pada masa COVID-19 dalam Skripsi ini, terdapat beberapa kajian terdahulu yang dapat dijadikan landasan penelitian lanjutan, di antaranya sebagai berikut:

Kesatu, Penelitian Ryan Adi Permana Rudatyo dan Hadi Mahmud Jurnal yang berjudul “Pelaksanaan sistem Layanan Kunjungan bagi Narapidana Pemasarakatan di Rumah Tahanan Negara Wonogiri, dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Publik berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini memfokuskan bagaimanakah narapidana

berhak mendapatkan hak-hak mereka salah satunya adalah hak untuk dikunjungi oleh keluarga dan orang-orang tertentu, dimana RUTAN Wonogiri telah memberikan hak-hak mereka dengan adanya pelaksanaan Layanan Kunjungan bagi Narapidana Pemasarakatan. Pelaksanaan sistem Layanan Kunjungan di Rutan wonogiri sudah berjalan sesuai standar operasional yang berlaku menurut Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kepuasan responden mengenai pelayanan yang dilakukan petugas Pemasarakatan Rutan Wonogiri dalam memberikan Layanan Kunjungan bagi Narapidana Pemasarakatan. Sedangkan hambatan yang ditemui adalah:

1. kurang tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan Layanan Kunjungan ini.
2. terlalu banyak barang bawaan yang dibawa oleh pengunjung masuk kedalam Rutan sehingga kurang maksimalnya pengeledahan badan dan barang.
3. kurangnya sumber daya manusia yang membantu dalam pengawasan dan pelaksanaan sistem Layanan Kunjungan di RUTAN Wonogiri ini.<sup>9</sup>

Kedua, Penelitian dari Fernando Tantar DKK jurnal yang berjudul “Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat dan Pemberian Asimilasi bagi Narapidana pada masa Pandemi COVID-19 ditinjau dari Perspektif tujuan Pembedanaan”. Dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, Penelitian ini menjelaskan tentang Program dalam sistem pembinaan Pemasarakatan, salah satunya yaitu pemberian Asimilasi, yang merupakan bagian dari program pembinaan dari Lembaga Pemasarakatan. Berkaitan dengan maraknya wabah COVID-19 saat ini, pemerintah membuat

---

<sup>9</sup> Ryan Adi Permana Rudatyo, Hadi Mahmud, *Pelaksanaan Sistem Layanan Kunjungan bagi Narapidana Pemasarakatan di Rumah Tahanan Negara Wonogiri, dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Publik Berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan*, (Surakarta: Universitas Islam Batik, Tahun 2017).

kebijakan pembebasan narapidana, pemerintah menetapkannya melalui program asimilasi dan hak integrasi. Tujuan dari pemberian asimilasi hingga integrasi ini bertujuan untuk menekan penyebaran COVID-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Maupun Rumah Tahanan (RUTAN).<sup>10</sup>

Ketiga, Penelitian dari Nurlely Darwis jurnal yang berjudul “Perlindungan dan Penghormatan Hak Narapidana di masa Pandemi COVID-19”. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlely Darwis berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, hampir setiap hari masyarakat mendapat Informasi berkaitan dengan masalah kriminal, seperti masalah narkoba berikut para pelakunya. Dengan begitu masyarakat lalu bertanya juga kemungkinan tempat menampung mereka-mereka yang berstatus orang hukuman atau narapidana, dimana orang-orang itu di tempatkan. Informasi yang nyata di ketahui masyarakat adalah bahwa umumnya kapasitas hunian bagi orang terhukum di Lapas ada dalam kondisi *over* kapasitas. Artinya bahwa tingkat hunian bagi orang terhukum telah melampaui kapasitas yang ada. Sebagaimana di tayangkan dalam artikel berjudul: “Lapas dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Jakarta Kelebihan Kapasitas hingga 214 Persen”, yang inti dari informasi tersebut adalah, jumlah Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di wilayah DKI Jakarta melebihi kapasitas daya tampung yang ada. Selanjutnya yang akan di bahas dalam artikel ini adalah bagaimana realisasi hak-hak narapidana di masa Pandemi COVID-19 mengingat interaksi antara sesama penghuni penjara yang tidak terkontrol akibat situasi *over* kapasitas hunian hampir di setiap Lapas.<sup>11</sup>

Keempat, Penelitian dari Frischa Mentari Safrin jurnal yang berjudul “Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Program Pembinaan Kemandirian

---

<sup>10</sup> Fernando Tantar DKK, *Kajian Sosio-Yuridis pembebasan bersyarat dan Pemberian Asimilasi bagi Narapidana pada masa Pandemi COVID-19 ditinjau dari Perspektif tujuan Pemidanaan*, (Ambon: Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2021).

<sup>11</sup>Nurlely Darwis, *Perlindungan dan Penghormatan Hak Narapidana di masa Pandemi COVID-19*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2020).

Narapidana Perempuan di Era Hidup Baru *Fulfillment Of Human Right In The Program Of Women Inmate's Self-Reliance Development In The New Normal Era*. Dalam penelitian ini tentunya sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian ini hanya memfokuskan tentang strategi terkait pemenuhan HAM dalam bimbingan kerja di era hidup baru agar program bimbingan kerja tetap berjalan, dengan menggunakan *Online & Offline Class*, program tersebut dapat terus berjalan bahkan meningkatkan produktivitas organisasi. Penelitian ini bersifat kualitatif dan pendekatan deskriptif, digambarkan dengan narasi yang melibatkan data primer dan sekunder. Sebuah kesimpulan dari penelitian ini, pihak Lapas membuat kebijakan dalam durasi bimbingan kerja yang menghasilkan dampak baik, serta dengan mematuhi protokol kesehatan untuk melakukan *Swab Test* dan *Screening* bagi pihak ketiga ketika masuk kedalam. Karya ilmiah ini diharapkan dapat membantu penegakan hak narapidana, mengingat keadaan yang berbeda pada setiap kota/ negara.<sup>12</sup>

Kelima, Penelitian dari Hilmi Ardani Nasution dan Sujatmiko jurnal yang berjudul “Layanan Kunjungan Narapidana Pemasarakatan berbasis Teknologi Informasi Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II Narkotika Jakarta”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, hal ini dikarenakan didalam penelitian ini fokus mengkaji tentang Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta memiliki aplikasi untuk permohonan pengajuan Layanan Kunjungan “Lapas Narkotika Cipinang” dengan aplikasi ini keluarga Warga Binaan Pemasarakatn (WBP) dapat mendaftarkan Kunjungan secara *Online* tanpa harus datang ke Lapas, setelah itu pengunjung melakukan Kunjungan melalui *Video Call* kepada Warga Binaan Pemasarakatn (WBP) pada waktu dan jam yang telah ditentukan sebelumnya. Kendala yang dihadapi adalah minimnya

---

<sup>12</sup> Frischa Mentari Safrin, *Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan di Era Normal Baru “Fulfillment Of Human Right In The Program Of Women Inmate's Self-Reliance Development In The New Normal Era”*, (Depok: Politeknik Ilmu Pemasarakatan, 2021).

sarana dan prasarana serta jaringan “internet” dalam mendukung pelaksanaan Layanan Kunjungan berbasis *teknologi informasi*. Berdasarkan hal tersebut disarankan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta menjalin kemitraan dengan provider tertentu untuk mendukung pelaksanaan Layanan Kunjungan yang merupakan hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).<sup>13</sup>

Dari beberapa hasil karya ilmiah yang dikemukakan oleh peneliti diatas, maka diperoleh kenyataan bahwa belum ada yang melakukan penelitian tentang judul yang sama dengan penelitian penulis yaitu mengenai “Mekanisme Layanan Kunjungan *Online* bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh pada masa COVID-19”. Dalam hal ini, Penulis akan fokus tentang apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Layanan Kunjungan *Online* di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh pada masa COVID-19.

### **E. Penjelasan Istilah**

Agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dan salah penafsiran dari pembaca, penulis memandang perlu menjelaskan penjelasan istilah yang terdapat dalam judul ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme adalah berasal dari kata dalam bahasa Yunani *Mechane* yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan. Mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan

---

<sup>13</sup>Hilmi Ardani Nasution dan Sujatmiko, *Layanan Kunjungan narapidana Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi “Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Narkotika Jakarta”*, (Jakarta: Pasca Sarja Universitas Islam Djakarta, Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM, 2020).

mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinsik tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam dan bagi seluruh alam.<sup>14</sup>

2. Layanan adalah suatu tindakan sukarela dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan hanya sekedar membantu atau adanya permintaan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya secara sukarela, menurut Purwadarminta adalah menyediakan segala apa yang dibutuhkan orang lain.<sup>15</sup> Sedangkan Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1982) adalah cara melayani, jasa, atau kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Menurut Hodges pelayanan berasal dari kata melayani, yang berarti orang yang pekerjaannya melayani kepentingan dan kemauan orang lain.<sup>16</sup>
3. Kunjungan *Online* adalah Kunjungan berbasis *teknologi informasi* virtual melalui panggilan video merupakan bentuk inovasi dari Lapas Narkotika yang diinisiasi untuk menerapkan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 sekaligus memastikan Hak Kunjungan Narapidana tetap terpenuhi.<sup>17</sup> Pelaksanaan kunjungan melalui panggilan video selalu diawasi oleh petugas Lapas agar memastikan narapidana benar-benar berhubungan dengan pengunjung yang merupakan keluarganya sesuai dengan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Setiap narapidana dapat mengakses sarana kunjungan melalui panggilan video setiap hari dibatasi selama 30 menit atau disesuaikan dengan jumlah pengguna selama satu hari disesuaikan dengan antrean.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 612-613.

<sup>15</sup> Purwadarminto, kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm 245.

<sup>16</sup> Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi, Cetakan Ke-18*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988), hlm 123.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

4. Narapidana adalah secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana<sup>19</sup>, sedangkan Menurut Kamus Induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.<sup>20</sup> Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, “terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.
5. Rumah Tahanan Negara Menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah <sup>21</sup>tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Bangunan Rumah Tahanan Negara adalah sarana berupa bangunan dan lahan yang diperuntukkan sebagai penunjang kegiatan pembinaan yang terdiri dari Rutan kelas I dan Rutan kelas II.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu proses ilmiah berupa cara untuk memperoleh data yang dapat digunakan dalam kepentingan penelitian ilmiah.<sup>22</sup> Metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial

---

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 22 Desember 2021.

<sup>20</sup> Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, (Surabaya: Target Press, 2003), hlm 53.

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Rumah Tahanan di akses melalui situs: <https://kbbi.web.id/rutan>. Diakses pada tanggal 8 Juli 2022.

<sup>22</sup> Ranny Kautun, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika, 2000), hlm. 38.

yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>23</sup> Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung kelapangan atau objeknya agar peneliti mengetahui Persoalan-persoalan Hukum apa yang sebenarnya pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh pada masa COVID-19.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara pengumpulan data yang diperoleh dari data primer atau langsung dari subjek penelitian yang dilakukan baik melalui proses pengamatan, maupun dengan cara wawancara langsung.<sup>24</sup> Penelitian hukum empiris ini juga merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau sering disebut dengan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>25</sup> Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>26</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data, maka sumber data dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>23</sup>Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 51.

<sup>24</sup>Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), hlm 26.

<sup>25</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

<sup>26</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>27</sup> Teknik pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan cara pengamatan (observasi), wawancara langsung terhadap objek yang dapat memberikan informasi atau data yang diperlukan.<sup>28</sup> Wawancara dilakukan terhadap kepala pelayanan tahanan, staf pelayanan tahanan, staf pengelolaan tahanan, dan narapidana.

#### b. Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kajian pustaka (*library research*) yaitu dengan cara membaca dan mengkaji buku, artikel, jurnal, dan data-data “internet”, kemudian dikategorikan sesuai dengan data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapat hasil yang valid.<sup>29</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, dan wawancara (*inter view*) kepada responden dan informan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah ditentukan. kemudian studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal hukum, serta pendapat para sarjana. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis

---

<sup>27</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 16.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1984), hlm. 52.

persoalan-persoalan yang akan diteliti.<sup>30</sup> Observasi yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan apa yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh pada masa COVID-19.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>31</sup> Jenis wawancara yang digunakan adalah jenis wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk digunakan sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Suatu penelitian yang dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang hasil yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas.

Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya yang terjadi pada objek penelitian. Namun, perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia yang dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil individu dengan berbagai macam latar belakang. Oleh karena itu, bila ada beberapa penelitian yang memiliki objek yang sama maka hasil tersebut dikatakan valid jika dari semua peneliti tidak ditemukan dengan perbedaan pendapat.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Padang: Bumi Aksara: 2005), hlm. 192.

<sup>31</sup> Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Cet.XIX LP3S, 2008), hlm. 192.

<sup>32</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Penelitian Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 112

## 6. Teknis Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yang disajikan dalam uraian deskriptif, bukan dalam bentuk angka statistik.

## 7. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan yang digunakan sebagai panduan untuk penulisan proposal skripsi ini adalah Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan penulis dan pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan yang akan dibagi bagi dalam bab tertentu. Di antara bab yang satu dengan bab yang lainnya memiliki hubungan yang erat, sehingga akan menghasilkan pembahasan yang komprehensif dan sistematis, sistematikanya sebagai berikut:


Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini akan diuraikan tentang Pengertian Narapidana, Pengaturan tentang Hak Narapidana, Pengertian Rutan, Lapas, Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana dan Pangaaturan Layanan *Online*.

Bab tiga adalah isi daripada penelitian, yaitu berisi Gambaran umum Lokasi Penelitian, Layanan Kunjungan *Online* pada masa COVID-19 bagi Narapidana terdiri dari Mekanisme Layanan Kunjungan *Online* bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh Studi Surat Edaran Direktur Jenderal PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran *Virus Corona Disease* 2019 (COVID-19) pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasarakatan dan apakah telah terpenuhinya Hak Psikis

bagi Narapidana dan Layanan Kunjungan *Online* di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh pada masa COVID-19.

Bab keempat, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dicapai, kemudian jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya serta berisi saran-saran yang bersifat positif terhadap penelitian ini.



## **BAB DUA**

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARAPIDANA**

#### **A. Pengertian Narapidana**

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana,<sup>33</sup> sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian<sup>34</sup>. Dalam Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, “terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Menurut pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemsyarakatan menjelaskan bahwa “narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemsyarakatan”, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan, “terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di lembaga pemsyarakatan.

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam pasal 4 ayat (1)

---

<sup>33</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 10 April 2022.

<sup>34</sup> Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk istilah Ilmiah Seri Intelectual*, (Surabaya: Target Press, 2003), hlm. 53.

*Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah: <sup>35</sup>

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*gevangenis straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *gevangen* atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan buat sementara;
- c. Orang di sel;
- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*vrijheids straff*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

Dalam kajian yuridis khususnya Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyebutkan bahwa “narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas”, sedangkan “terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>36</sup>

Hilang kemerdekaan dalam pengertian bahwa ia kehilangan kebebasan untuk bergerak layaknya warga pada umumnya. Kebebasan bergerak sebagaimana warga pada umumnya yang mempunyai kebebasan untuk mendapatkan hak-haknya dan melakukan kewajibannya sebagai manusia dan hal tersebut merupakan konsekuensi yuridis akan tindakan melanggar hukum yang telah ia lakukan. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bambang Poernomo dalam bukunya yang berjudul *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan* “seseorang (si pelanggar) yang dijatuhi putusan pidana penjara berkedudukan sebagai narapidana”.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Wahdanigsi, *Implementasi Hak Narapidana untuk mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sinjai*, (Makassar: Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin, 2015).

<sup>36</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 *tentang Pemasyarakatan*.

<sup>37</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), hlm. 92.

Menurut Bambang Poernomo narapidana adalah seseorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan. Pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi manusia anggota masyarakat yang lebih baik dan taat terhadap hukum.<sup>38</sup>

Dari pendapat Bambang Poernomo ini dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan narapidana adalah seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan sebagai anggota masyarakat biasa, hanya karena kesalahannya maka harus dipisahkan dan ditempatkan dalam suatu tempat khusus, agar sekembalinya dari pengasingan tersebut akan menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat terhadap hukum.

Pendapat lain mengatakan, narapidana hanya meliputi orang-orang yang dijatuhi pidana penjara atau kurungan menurut Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terdiri dari:<sup>39</sup>

- a. Terpidana yang diterima di Lapas wajib didaftar.
- b. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengubah status terpidana menjadi narapidana.
- c. Kepala Lapas bertanggung jawab atas penerimaan terpidana dan pembebasan narapidana di Lapas

Menurut Soedjono Dirdjosisworo narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Lebih lanjut Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan mengenai pengertian terpidana yaitu orang yang dipidana hilang kemerdekaannya serta menjalankan pidananya dalam

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>Oedjono Dirjosisworo, *Sejarah dan Asas-asas Penologi Pemasyarakatan*, (Bandung: Armico, 1984), hlm. 152.

lingkungan yang tertentu dan terbatas yang membawa akibat bermacam-macam derita yang ingin dihindarinya dengan pelan baik fisik maupun mental.<sup>40</sup>

Menurut Salimi Budi Santoso, narapidana adalah manusia yang karena perbuatannya melanggar norma hukum, maka dijatuhi hukuman pidana oleh hakim.<sup>41</sup> Terkait dengan masalah terpidana dan narapidana Adi Sujatno mengemukakan, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-undang No. 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan “narapidana adalah terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)”<sup>42</sup>

Menurut Harsono mengatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman. Selanjutnya Wilson mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Selanjutnya Dirjosworo (dalam Lubis dkk, 2014) narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena

---

<sup>40</sup>Soedjono Dirdjosworo, *Sejarah dan Asas - asas Penologi Pemasyarakatan*, (Bandung: 1984, Amrico), hlm. 233.

<sup>41</sup>Salimi Budi Santoso, *Kebijaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Pembangunan Nasional Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan*, (Jakarta: 1987, Dirjen BTW), hlm. 36.

<sup>42</sup>Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, (Jakarta: Dirjen Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004), hlm. 12.

melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.<sup>43</sup>

Seperti yang diungkapkan di atas, bahwa narapidana adalah orang-orang yang dijatuhi pidana, baik itu pidana penjara maupun pidana kurungan yang tetap berpegang pada Pasal dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Isi lengkap dari Pasal 10 KUHP tersebut adalah:

a. Pidana Pokok, terdiri dari:

- 1) Pidana mati.
- 2) Pidana penjara.
- 3) Pidana kurungan.

b. Pidana Tambahan, terdiri dari:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu.
- 3) Pengumuman putusan hakim.<sup>44</sup>

Narapidana adalah orang-orang yang telah melakukan kesalahan menurut hukum dan harus dimasukkan ke dalam penjara. Dalam Ensiklopedia Indonesia, Heru Susetyo mengatakan bahwa status narapidana dimulai ketika terdakwa tidak lagi dapat mengajukan banding, pemeriksaan kembali perkara atau ditolak permohonan grasinya kepada presiden atau menerima keputusan pengadilan. Status terdakwa menjadi status terhukum dengan sebutan narapidana sampai terhukum selesai menjalani hukuman (penjara) atau dibebaskan.<sup>45</sup>

Dengan demikian dari beberapa pendapat tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan pengertian narapidana yaitu seseorang yang melakukan

---

<sup>43</sup>Harsno DKK, *Pengertian Narapidana*, <https://repository.uma.ac.id/bitstream>, diakses pada Tanggal 29 Juni 2022.

<sup>44</sup> Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

<sup>45</sup> Heru Susetyo, *Sistem Pembinaan Narapidana berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 9.

kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, dimana orang tersebut dijatuhi hukuman pidana oleh hakim dengan kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian orang tersebut berstatus narapidana.

## **B. Pengaturan tentang Hak Narapidana**

### **1. Hak-hak Narapidana**

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak – hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak - hak ini adalah persetujuan orang yang di perintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada pada hak– hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.<sup>46</sup>

Manusia sebagai warga negara dan makhluk sosial memerlukan manusia lain dalam keseharian yang biasanya disebut dengan interaksisosial. Manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain tidak selalu berjalan normal, akan tetapi ada benturan-benturan yang mengarah pada pelanggaran hukum.

Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dalam hukum pidana akan diproses dan selanjutnya ditempatkan di Rutan denganstatus narapidana. Rutan merupakan sarana untuk merubah tingkah laku narapidana (rehabilitasi)

---

<sup>46</sup> Syahrudin, *Pemenuhan Hak Asasi Narapidana Pemasarakatan dalam melaakukan hubungan Biologis Suami Isteri, disertasi*, (Makassar: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2010), hlm. 11.

agar dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat luas yang diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Rutan yang dulunya disebut penjara telah mengalami perubahan paradigma dengan memasukkan pola pembinaan terhadap narapidana. Narapidana sendiri telah berubah nama menjadi warga binaan masyarakat. Menurut Sujatno perubahan perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dengan konsep dan pendekatan pembinaan (*treatment approach*) memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak narapidana dalam menjalankan pidananya. Sistem pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normative terhadap narapidana berdasarkan Pancasila dan bercirikan rehabilitative, korektif, edukatif, integratif.<sup>47</sup>

Sujatno menegaskan bahwa sebagai dasar pembinaan dari sistem pemasyarakatan adalah sepuluh prinsip pemasyarakatan yakni:<sup>48</sup>

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
- c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk ataupun jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
- e. Selain kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenakan dengan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dari anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-

---

<sup>47</sup> Adi Sujatno, *Negara tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, (Jakarta, 2000), hlm.12.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm.13

waktu saja, pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.

- g. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
- h. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus di perlakukan sebagai manusia.
- i. Narapidana dan anak didik hanya menjatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
- j. Disediakan di pupuk saran-sarana yang dapat mendukung fungsi rehalibitatif, korektif dan edukatif dalam system pemasyarakatan.

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat 1 telah dijelaskan bahwa hak-hak narapidana mencakup:<sup>49</sup>

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapat pengurangan masa pidana.
- j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapat pembebasan bersyarat.

---

<sup>49</sup> Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, hlm. 111.

- l. Mendapat cuti menjelang bebas.
- m. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya hak-hak reintegrasi terhadap narapidana pemsyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksana Hak Narapidana Pemsyarakatan (PP 32) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana Pemsyarakatan, selanjutnya diuraikan sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya

Setiap warga narapidana dan anak didik pemsyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang disesuaikan dengan program pembinaan. Setiap Lapas wajib disediakan petugas untuk memberikan dan bimbingan keagamaan dan Kepala Rutan dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

- b. Mendapatkan perawatan rohani maupun jasmani

Setiap narapidana dan anak didik pemsyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani yang diberikan melalui bimbingan rohani pendidikan budi pekerti. Hak perawatan jasmani berupa:

- 1) Pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi
- 2) Pemberian perlengkapan pakaian
- 3) Pemberian perlengkapan tidur dan mandi
- 4) Pemberian pakaian seragam

---

<sup>50</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Pasal 2-33 Tahun 1999 *tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana Pemsyarakatan.*

- 5) Pemberian penganyoman
- 6) Pemberian perlakuan dan pelayanan
- 7) Pemberian pembimbingan
- 8) Pemberian penghormatan harkat dan martabat manusia
- 9) Pemberian kehilangan kemerdekaan
- 10) Pemberian terjamin berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Dalam melaksanakan pemenuhan hak kesehatan narapidana, maka diatur tugas dan tanggung jawab pejabat lembaga pemasyarakatan yang terdapat pada MENPAN Nomor B373/I/MENPAN/4/1989 tanggal 15 April 1989 tentang Penetapan Uraian Jabatan di lingkungan Departemen Kehakiman Menteri Kehakiman Republik Indonesia Sesuai Pasal 2 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan system pemasyarakatan bahwa:

“Diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Setiap Lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan menyediakan petugas pendidikan dan pengajar serta dilakukan dalam Rutan yang diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat. Apabila narapidana dan anak didik pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang

tidak tersedia dalam Rutan maka dapat dilaksanakan diluar Rutan Juga berhak memperoleh surat tanda tamat belajar dari instansi yang berwenang. Oleh sebab itu Kepala Rutan mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran dalam Rutan serta bekerjasama dengan instansi terkait. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak

Setiap narapidana dan anak didik berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sehingga pada setiap Rutan disediakan poliklinik beserta fasilitas dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan dan apabila pada saat hasil pemeriksaan ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut harus dirawat secara khusus. Apabila memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter Rutan memberikan rekomendasi kepada Kepala Rutan agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar Rutan serta wajib dikawal oleh petugas Rutan dan bila perlu meminta bantuan petugas kepolisian, serta Kepala Rutan segera memberitahukan kepada keluarganya agar mencegah terjadi sesuatu pada narapidana atau anak didik tersebut.

Setiap narapidana dan anak didik berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan dan apabila terdapat narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang berkewarganegaraan asing bukan penduduk Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya dan tidak melampaui 1 ½ (satu satu perdua) kali dari harga makanan yang sudah

ditentukan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai petunjuk dokter dan anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam Rutan ataupun yang lahir di Rutan dapat diberi makanan tambahan sesuai petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun dan harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga. Bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sedang menjalani puasa diberikan makanan tambahan.

e. Menyampaikan keluhan

Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada kepala lembaga pemasyarakatan atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya dan keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib serta ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang

Setiap Rutan menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik. Harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak didik pemasyarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembinaan narapidana serta secara khusus tata cara mengenai peminjaman dan penggunaan bahan bacaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Setiap Rutan menyediakan sekurang - kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta bagi narapidana

dan anak didik masyarakatan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam Rutan untuk kepentingan pribadi.

g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

Setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi dan besarnya upah atau premi harus dititipkan serta dicatat di Rutan dan diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di Rutan atau untuk biaya pulang setelah selesai menjalani masa pidana.

h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya

Setiap narapidana dan anak didik masyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya dan dicatat dalam buku daftar kunjungan serta Rutan wajib menyediakan ruangan khusus untuk menerima kunjungan. Petugas masyarakatan yang bertugas ditempat kunjungan wajib:

- 1) Memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri pengunjung dan
- 2) Menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawannya

Dalam hal ini apabila ditemukan identitas palsu atau adanya barang bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka pengunjung sebagaimana dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi narapidana dan anak didik masyarakatan

i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi)

Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapat remisi, dandapat ditambah apabila selama menjalani pidana yang bersangkutan:<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 pasal 34-34 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana Masyarakatan, 1999.

- 1) Berkelakuan baik; dan
- 2) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berkelakuan baik; dan
- b. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

Adapun remisi yang diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan ditetapkan melalui keputusan menteri.

Kesadaran manusia terhadap HAM bermula dari kesadaran terhadap adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya. Sesungguhnya hak – hak manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir di dunia ini, dengan demikian HAM bukan hal yang baru lagi.<sup>52</sup> Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengakui HAM, komitmen terhadap perlindungan/pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi hakim Pengawasan dan Pengamatan (WASMAT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHP, serta diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan narapidana pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara

---

<sup>52</sup>Naning Ramdlon, 1983, *HAM di Indonesia*, (Jakarta: Makalah, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1983), hlm. 8.

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.<sup>53</sup>

Jaminan dalam proses perkara pidana yang diatur dalam Internasional *Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1996 (Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik), *Declaration on Protection From Torture* 1975 (deklarasi perlindungan dan penyiksaan dan perlakuan atau Pidana lain yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia), *Rules For The Treatmen Of Prisoner* 1957 (peraturan standar minimum untuk perlakuan narapidana yang menjalani Pidana).<sup>54</sup>

Pada tahap pelaksanaan putusan, HAM yang diinrodusir menjadi hak narapidana tetap menjamin dan dilindungi oleh hukum yang bermakna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Pasal 10 ICCPR ditegaskan “bahwa semua orang yang kehilangan kebebasannya, diperlakukan secara berperni kemanusiaan dan dengan rasa hormat mengenai martabat pribadi insan bawahannya”. Sistem penjara harus didasarkan pada perlakuan tahanan – tahanan yang esensialnya adalah reformasi dan rehabilitasi sosial. Pelanggar – pelanggar dibawah umur harus dipisahkan dari orang – orang dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usaha dan status hukum mereka.

Materi HAM narapidana yang terdapat pada pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan narapidana yang menjalani hukuman (*Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner*, 31 Juli 1957), yang meliputi:<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Aswanto, *Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHP dan bantuan Hukum terhadap Penegakan HAM di Indonesia*, (Makassar: Disertasi, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1999), hlm. 149.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Panjaitan, Simorangkir, *Lapas dalam Prespektif sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 74.

- a. Buku register;
- b. Pemisahan kategori narapidana;
- c. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
- d. Fasilitas sanitasi yang memadai;
- e. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
- f. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
- g. Makanan yang sehat;
- h. Hak untuk berolahraga di udara terbuka;
- i. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
- j. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membeladiri apabila dianggap indisipliner;
- k. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
- l. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
- m. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
- n. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- o. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
- p. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
- q. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
- r. Pemberitahuan kematian, sakit, kepada anggota keluarga.

## 2. Kewajiban Narapidana

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di lembaga pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum

pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Pemasyarakatan yakni:<sup>56</sup>

- a. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
- b. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- c. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.
- d. Mematuhi peraturan tata tertib Lapas selama mengikuti program kegiatan.
- e. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas.
- f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.
- g. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan Keamanan dan Ketertiban (KAMTIB).
- h. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam Lapas.
- i. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.

---

<sup>56</sup> B Mardjono Reksodiputro, *tentang Lembaga Pemasyarakatan. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI*, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang, (Jakarta, 2009), hlm. 90.

- j. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam Lapas.

### 3. Larangan Bagi Narapidana

Dalam Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara disebutkan dalam Pasal 4 adanya beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh narapidana, bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang:

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. Memasuki *Steril Area* atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;

- j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana atau tahanan laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin petugas pemasyarakatan;
- r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u. Menyebarkan ajaran sesat; dan
- v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

### C. Pengertian Rumah Tahanan Negara (Rutan)

#### 1. Pengertian Rumah Tahanan Negara (Rutan)

Pengertian Rumah Tahanan Negara (Rutan) dapat ditemui dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa “Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”.<sup>57</sup> Rutan merupakan tempat untuk menahan tersangka atau terdakwa sementara waktu sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).

#### 2. Konsep Rumah Tahanan Negara (Rutan) dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Rutan merupakan tempat untuk menahan tersangka atau terdakwa sementara waktu sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP bahwa “Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”. Berdasarkan pengertian tersebut, seorang narapidana yang seharusnya ditempatkan di dalam Lapas untuk mendapatkan pembinaan, akan tetapi pada kenyataannya karena keterbatasan kapasitas Lapas di Indonesia maka membuat Rutan berubah menjadi Lapas. Beberapa Rutan yang seharusnya menjadi tempat untuk menahan tersangka atau

---

<sup>57</sup> Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang undang Hukum Acara Pidana, Bab Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2, 2010.

terdakwa sampai memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut digunakan untuk membina narapidana.<sup>58</sup>

### 3. Dasar Hukum

Dalam melakukan penelitian ini dasar hukum yang digunakan adalah perundang-undangan di Indonesia tentang Rutan dan peraturan yang berkaitan dengan pembinaan narapidana yakni:

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Rutan,
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana, dan
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.01.PW.01.01 Tahun 2011 tentang Pengawasan Internal Rutan.

### 4. Peran Pemerintah dalam Pengawasan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan yang baik diperlukan adanya pengawasan intern pemasyarakatan yang efektif dan efisien, dalam hal ini peran pemerintah dalam melakukan pengawasan Rutan keduanya merupakan tanggung jawab yang sama dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia karena kedua lembaga tersebut merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.

Pengawasan internal Rutan adalah seluruh proses kegiatan *review* (tinjauan), pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Rutan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 3.

yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.<sup>59</sup>

Disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.01.PW.01.01 Tahun 2011 tentang Pengawasan Internal Pemasaryakatan Pasal 2 bahwa pengawasan internal pemasaryakatan dilakukan untuk:

- a. Menertibkan administrasi dan memperbaiki manajemen Rutan,
- b. Mengurangi segala bentuk penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan,
- c. Mengelola dan memberdaya gunakan sumber daya secara efektif dan efisien meliputi personil, sarana dan prasarana guna melaksanakan tugas dan fungsi Rutan, dan
- d. Menerapkan manajemen risiko dalam lingkup Rutan.

Dalam pasal 3 lingkup pengawasan internal pemasaryakatan meliputi:

- a. Penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang Pemasaryakatan,
- b. Penerapan sistem pengendalian umum,
- c. Penerapan reformasi birokrasi, dan
- d. Indikasi penyimpangan atau kasus tertentu.

Dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa “yang melakukan fungsi pengawasan tersebut adalah pegawai Pemasaryakatan yang bertugas pada Direktorat Jenderal Rutan, Divisi Rutan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasaryakatan”.<sup>60</sup>

Dalam Pasal 7 ayat (1 dan 2) disebutkan bahwa:

- a. Pengawasan Internal Rutan dilaksanakan dengan mengembangkan pola Pengawasan Preemtif (memberikan konsultasi terhadap objek

---

<sup>59</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH.01.PW.01.01 Tahun 2011 *tentang Pengawasan Internal Rutan, Pasal 1 ayat 1*, 2011.

<sup>60</sup> *Ibid.*

pemeriksaan), preventif (melaksanakan pengawasan dari proses perencanaan dalam seluruh fungsi), dan represif (melaksanakan pengawasan dengan tujuan untuk meminimalisir adanya penyimpangan dengan melakukan tindak lanjut),

- b. Pola pengawasan preemtif dan preventif pada ayat (1) diarahkan pada terbentuknya suatu sistem kerja yang mampu membina dan membimbing upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan dan pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan.

Hasil pengawasandan tindak lanjut hasil pengawasan dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1 dan 2) disebutkan bahwa:

- a. Hasil Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dilaporkan secara tertulis oleh pengawas atau pejabat yang ditunjuk kepada Direktur Jenderal,
- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil *review*, evaluasi, pamantauan dan pengawasan lainnya.<sup>61</sup>

Dalam Pasal 16 disebutkan bahwa “dalam hal Direktur Jenderal menerima saran atau rekomendasi atas hasil pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktur Jenderal menyampaikan hasil pengawasan tersebut secara tertulis kepada pegawai Rutan yang diawasi”, sementara dalam Pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa “pegawai Rutan yang diawasi wajib melaksanakan rekomendasi atas hasil pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil pengawasan internal dari Direktur Jenderal Rutan”.

---

<sup>61</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH.01.PW.01.01 Pasal 15. Tahun 2011 *tentang Pengawasan Internal Pemasarakaran*, 2011.

Dalam pasal 18 disebutkan bahwa “jika pegawai Rutan yang diawasi tidak melaksanakan rekomendasi atas hasil pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya hasil pengawasan internal dari Direktur Jenderal, dilakukan *review* dengan tujuan tertentu”.<sup>62</sup>

#### **D. Lembaga Pemasyarakatan**

##### **1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga pemasyarakatan adalah perubahan dari nama penjara yang biasa kita kenal dalam masyarakat hingga kini, walaupun perubahan nama itu berlaku sejak perubahan sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum yang mengacu pada upaya perbaikan sosial para pelanggar hukum atau dengan kata lain bahwa pelaksanaan pemasyarakatan bagi narapidana masyarakat adalah sejalan dengan tujuan hukum, perubahan tersebut dan kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang diproklamkan oleh Saharjo selaku Menteri Kehakiman saat itu.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang sering disingkat dengan Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik yang selanjutnya disebut Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Lembaga pemasyarakatan adalah unit pelaksanaan teknis di jajaran Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan bimbingan kepada narapidana pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

pendidikan, rehabilitasi, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik Sunaryo berpendapat bahwa:<sup>63</sup>

Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada narapidana pemasyarakatan.

Dari ungkapan tersebut jelaslah bahwa lembaga pemasyarakatan mempunyai peran yang strategis dalam proses peradilan pidana terpadu dalam hal pembinaan terhadap pelanggar hukum yang mencapai tujuan pemidanaan, menurut Muladi, tujuan pemidanaan pencegahan (umum dan khusus) masyarakat, memelihara solidaritas, adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan social yang diakibatkan oleh tindak pidana, hal ini terdiri atas seperangkat tujuan yang merupakan titik berat harus dipenuhi, dengan catatan tujuan pemidanaan yang dimaksud terdiri atas pengimbangan/perimbangan.<sup>64</sup>

## 2. Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan dibentuknya lembaga pemasyarakatan adalah dengan menitik beratkan usahanya kepada pemberian kesempatan kepada narapidana untuk menduduki kembali tempatnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berfungsi penuh melalui interaksi yang positif dengan nilai yang berlaku didalam masyarakat.

---

<sup>63</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 42.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

Kedudukan, tugas, dan fungsi lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a. Lembaga pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut, LAPAS adalah unit pelaksana teknis dibidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- b. Lapas mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan.
- c. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lapas mempunyai fungsi bahwa melakukan pembinaan narapidana/anak didik, melakukan bimbingan sosial, kerohanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M-01.-PR.07.03 Tahun 1985 dalam Pasal 4 ayat (1) tersebut, Lembaga Pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 kelas yaitu:

- a. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I
- b. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
- c. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Hukum dan HAM RI adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana.

Sedangkan pengertian lembaga pemasyarakatan menurut kamus bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

---

<sup>65</sup>Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang *organisasidan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.*

- a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.
- b. Pemasarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekastahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikutt erlibat, untuk kembali ke masyarakat.

Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan lembaga pemasarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.

Lembaga pemasarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana mempunyai fungsi dan tugas yang sama dengan substansi sistem lainnya, sebagai lembaga pembinaan lembaga pemasarakatan sangat berperan dalam penegakan dan tata hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir adalah Pemasarakatan mempunyai posisi yang strategis dalam merealisasi tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*suppression of crime*).<sup>66</sup>

### 3. Sistem Pemasarakatan Indonesia

Penerapan pidana penjara dengan sistem pemasarakatan telah dilaksanakan di Indonesia sejak konsepsi perbaharuan diluangkan didalam piagam pemasarakatan Indonesia pada Tanggal 27 April 1964 di Jakarta yang merupakan amanat dari presiden, yang dalam point satu menyebutkan bahwa

---

<sup>66</sup> Petrus Irwan Panjaitan, Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasarakatan dalam Perspektif Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 65.

apa yang dimaksudkan kepenjaraan telah di *retool* dan diperbaharui menjadi pemasyarakatan selaras dengan perubahan filosofinya yaitu pembinaan. Tetapi peraturan yang digunakan adalah *reglement* penjara 1917 warisan kolonial dengan sistem kepenjaraan yang masih merasakan pada pembalasan, padahal perlakuan terhadap narapidana Pemasyarakatan berdasarkan pada sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya dalam perkembangannya dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibentuklah Undang-undang No. 12 Tahun 1965 tentang Pemasyarakatan yang menggantikan aturan-aturan peninggalan *colonial* tersebut dan sistem kepenjaraan yang diatur dalam *Ordonnantie Op de Voorwaardelijke* (stb 708, 10 Desember 1917), *Dwangopvoeding Regeling* (stb. 1917-741, 24 Desember 1917) dan *Unit Voerings Ordonnantie Op De Voorwaardelijke Veroordeling* (Stb, 1926-487, Desember 1962). Selama yang berhubungan dengan aturan pemasyarakatan dinyatakan tidak berlaku.<sup>67</sup>

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai akhir abad ke-18 yang bersumber pada faham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, sehingga pidana penjara semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana terhadap badan yang dipandang kejam. Atas dasar hal tersebut maka pidana penjara merupakan pidana yang paling sering dijatuhkan oleh putusan hakim, sehingga kondisi tersebut patut untuk mendapat perhatian lebih

---

<sup>67</sup>Mulia Wari Sonny, *Pemenuhan Hak-hak Reintegrasi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Abepura di Kota Jaya Pura*, (Makassar: Skripsi, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2010), hlm. 17-18.

dan perlu diperbaharui. Menurut Mulder dalam Dwidja Priyatno bahwa Politik hukum pidana harus selalu memperhatikan masalah pembaharuan juga dalam masalah perampasan kemerdekaan.<sup>68</sup>

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur penjeraan dan menggunakan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu, semata-mata dipandang sudah tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Bagi Bangsa Indonesia pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar pada aspek penjeraan belaka, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan. Konsep tentang pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Suhardjo (Menteri Kehakiman pada saat itu). Hal tersebut terungkap dalam orasinya yang berjudul Pohon Beringin Pengayoman, yang diucapkan pada upacara penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang ilmu hukum oleh Universitas Indonesia, 5 Juli 1963. Dalam orasinya itu, Suhardjo, antara lain mengemukakan konsep tentang hukum nasional dan konsep tentang perlakuan terhadap narapidana.

Berikut kutipan orasinya tersebut Suhardjo, mengemukakan bahwa:<sup>69</sup>

Dibawah pohon beringin pengayoman ditetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana maka tujuan pidana penjara dirumuskan: disamping menimbulkan derita bagi terpidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat, tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan.

---

<sup>68</sup>Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 2.

<sup>69</sup>Suhardjo, *Pohon Beringin Pengayoman, Rumah Pengayoman suka miskin*, (Bandung, 1963), hlm. 21.

Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas para Pimpinan Kependaraan pada Tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan ini sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina narapidana sebagai individu, anggota masyarakat, maupun makhluk Tuhan.<sup>70</sup>

Amanat Presiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana di Indonesia. Yaitu perubahan nama kependaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan amanat Presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang hari lahirnya pemasyarakatan RI pada hari Senin Tanggal 27 April 1964 dan piagam pemasyarakatan Indonesia.

Selanjutnya sambutan Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat Jederal Bina Tuna Warga pada Tanggal 1 – 6 – 1976 No. Y.S.4 / 3 / 7 Tahun 1976 menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah di rumuskan dalam konferensi lembaga pada tanggal 27 April 1964 yang terdiri dari sepuluh rumusan, terdiri dari:<sup>71</sup>

- a. Orang yang tersesat terus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat,
- b. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara,
- c. Rasa tobat tindaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan membimbing,

---

<sup>70</sup> Adi Sujatno, 2008. *Pencerahan di Balik Penjara*. Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri. Ed. Dalmeri. (Teraju, Jakarta). hlm. 122- 123

<sup>71</sup> Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, hlm. 98.

- d. Negara tidak berhak seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga,
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat,
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk membangun Negara,
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila,
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat,
- i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
- j. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan hambatan sistem pemasyarakatan.

Dwidja Priyatno, mengemukakan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi untuk mengenal pembedaan.<sup>72</sup>

Seiring dengan berubahnya sistem penjara menjadi system pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan, dan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, maka pada tahun 1990 Departemen Kehakiman mengeluarkan aturan dalam bentuk pola pembinaan bagi

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan yang intinya menetapkan antara lain:

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara Pembina dan yang dibina
- b. Pembinaan bersifat *persuasive* yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan
- c. Pembinaan berencana terus menerus dan systematis
- d. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama berbangsa dan bernegara, intelektual kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan dan mental spiritual.

Sedangkan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan berperang teguh pada asas berlaku, sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan diantaranya:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan Pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Konsep pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap narapidana, kini telah mendapatkan pengaturannya dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614. Dalam Pasal 1 angka 1

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan narapidana yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.

Pasal 1 angka 5, angka 8, Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menentukan bahwa “yang dimaksud dengan narapidana pemasyarakatan adalah meliputi narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Anak pemasyarakatan terdiri atas anak pidana, anak negara dan anak sipil”, sedangkan “klien pemasyarakatan adalah mereka yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS)”.

Rutan sebagai ujung tombak pelaksanaan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi sehingga petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan narapidana pemasyarakatan benar – benar berkualitas dan mampu mengemban tugas tersebut karena dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mereka disebut dengan nama Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Dwidja Priyatno, mengemukakan bahwa:

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan narapidana pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>73</sup>

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, abik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

maupun sikap bersedia menerima kembali narapidana pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Tujuan diselenggarakannya sistem Pemasyarakatan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>74</sup>

Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya manusia dengan kepribadiannya, amnesia dengan sesama, dan manusia dengan lingkungan.<sup>75</sup>

Fungsi sistem pemasyarakatan menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.<sup>76</sup> Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan narapidana pemasyarakatan dengan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka terpenting dalam system pemasyarakatan ini adalah pola pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 *tentang Pemasyarakatan*.

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*, pasal 3.

<sup>77</sup> *Ibid.*, pasal 1.

Pembinaan di Lapas dilakukan melalui 3 Tahap yakni:

- a. tahap awal;
- b. tahap lanjutan;
- c. tahap akhir yang dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>78</sup>
  - 1) Pembinaan tahap awal narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus narapidana sampai dengan dengan  $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa pidana
  - 2) Pembinaan tahap lanjutan meliputi:
    - (a) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahapawal samapai dengan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari amsa pidana.
    - (b) Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahaplanjutan pertama sampai dengan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana.

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhir tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud meliputi:<sup>79</sup>

- a. Masa Pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama satu (1) bulan
- b. Perancangan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal

Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Perencanaan program pembinaan lanjutan
- b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- d. Perancangan dan pelaksanaan program assimilasi.

---

<sup>78</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Pasal 9 Tahun 1999 *tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana Pemasyarakatan.*

<sup>79</sup> *Ibid.*

Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Perencanaan program integrasi
- b. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

Dalam tahap-tahap pembinaan seperti diuraikan diatas selalu ditetapkan melalui siding Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP).

Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan masa pidana narapidana pemasarakatan yang disesuaikan dengan tahap-tahap pembinaan yang ada. Dalam tahap pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana di Rutan merupakan hak – hak yang warga binaan yang wajib diperoleh agar kelak pada masa integrasi narapidana pemasarakatan dapat beradaptasi dalam pembangunan serta tidak mengulangi perbuatan tindak pidana.

Tujuan reintegrasi sosial dalam pelaksanaan pidana penjara memberikan perhatian yang seimbang antara masyarakat dan narapidana. Perilaku melanggar hukum dipandang sebagai gejala adanya keretakan hubungan antara pelanggar hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan terhadap narapidana harus ditujukan untuk dapat memperbaiki keretakan hubungan tersebut. Narapidana harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan pada sisi lain, masyarakat harus berpartisipasi secara aktif dan memberikan dukungan dalam pembinaan narapidana sebagai wujud tanggung jawab sosial.<sup>80</sup>

Clemens Bartolas menyatakan ada tiga asumsi dasar diperlukannya model reintegrasi, terdiri dari:<sup>81</sup>

- a. Permasalahan yang menyangkut pelaku kejahatan harus dipecahkan bersama dengan masyarakat tempat mereka berasal.

---

<sup>80</sup> Clemens Bartolas, *Correctional Treatment; Theory and Practice*, (New Jersey: Prentice Hall, Inc. 1985). hlm. 28.

<sup>81</sup> Clemens Bartolas, *Correctional Treatment; Theory and Practice*, hlm. 27-28

- b. Masyarakat bertanggung jawab terhadap masalah yang terjadi menyangkut pelaku kejahatan dan tanggung jawab masyarakat dapat ditunjukkan dengan membantu pelanggar hukum tersebut untuk dapat mematuhi hukum yang telah ditetapkan.
- c. Kontak dengan masyarakat bertujuan untuk mencapai tujuan dari reintegrasi itu sendiri.

Dari penjelasan di atas bahwa pelaku kejahatan harus didekatkan dengan peran-peran normal sebagai warga masyarakat, anggota keluarga, dan pekerja. Oleh karena itu, masyarakat harus memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk mengembangkan perilaku yang taat hukum dan pelaku kejahatan harus belajar untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.

Dalam penulisan ini penulis akan membatasi diri untuk menjelaskan hak-hak narapidana pemasyarakatan hanya dalam sebelum bereintegrasi dengan masyarakat. Ini berarti yang akan dibahas adalah hak-hak warga binaan pemasyarakatan pada pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan.

## **E. Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana**

### **1. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bahwa sebagai anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, Bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sembari mengabaikan hak orang lain merupakan

tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi oranglain, karena itulah ketaan terhadap aturan menjadi penting.<sup>82</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tersebut sudah dijelaskan bahwa “Hak Asasi Manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya tersebut”.

Adapun beberapa pendapat para ahli tentang Hak Asasi Manusia di antaranya;

- a. Menurut John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.
- b. Menurut Jack Donnely dalam buku Hukum Hak Asasi Manusia, HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia merupakan manusia, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif.<sup>83</sup>
- c. Menurut Rhona KM Smith dkk hak-hak tersebut juga tidak dapat dicabut (inalienable), yang artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan

---

<sup>82</sup>[http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham\\_umum.html](http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham_umum.html), diakses pada Tanggal 15 April 2022.

<sup>83</sup> Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hlm. 11.

berhenti menjadi manusia, sehingga tetap memiliki hak-hak tersebut.<sup>84</sup> Hal tersebut juga berlaku bagi narapidana yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan).

## 2. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Upaya perlindungan HAM penekanannya pada berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Perlindungan HAM terutama melalui pembentukan instrumen hukum dan kelembagaan HAM. Juga dapat melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan individu maupun masyarakat dan negara. Negaralah yang memiliki tugas utama untuk melindungi warga negaranya termasuk hak-hak asasinya. Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi belum menjamin bahwa hak asasi manusia dilaksanakan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari atau dalam pelaksanaan pembangunan.<sup>85</sup>

Lembaga-lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia, di Indonesia pelaksanaannya upaya perlindungan HAM dilakukan oleh lembaga milik pemerintah dan lembaga milik swasta lain yang berwenang, antara lain:

- a. Kepolisian
- b. Kejaksaan
- b. Komnas HAM
- c. Pengadilan HAM di Indonesia
- d. Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI)
- e. Biro konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi
- f. Komnas anak.

---

<sup>84</sup> Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm. 11

<sup>85</sup> Perlindungan Hak Asasi Manusia, diakses melalui situs: <http://berryjerryberry.blogspot.co.id/2015/05/perlindungan-ham> pada Tanggal 15 April 2022.

Undang-undang Tahun 1945 menjamin perlindungan HAM, misalnya pengakuan dan jaminan hak atas persamaan hukum, jaminan hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi dalam berbagai bentuknya, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan lain sebagainya. Undang-undang No. 39 Tahun 1999, selain mengatur tentang berbagai hak yang dijamin, juga menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, serta mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Jaminan perlindungan HAM dalam berbagai peraturan tersebut, memberikan kewajiban kepada negara dan utamanya adalah pemerintah terhadap hak-hak yang dijamin. Komitmen negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM tersebut kemudian dilakukan dengan terus-menerus mengupayakan adanya pembentukan, perubahan, dan pencabutan regulasi-regulasi yang dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan HAM.

Nilai-nilai HAM selalu tercermin dan dijamin oleh hukum, dalam bentuk perjanjian-perjanjian, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum dan norma-norma lain dari hukum internasional. Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban menghormati (*to respect*) berarti bahwa negara harus menahan diri (*refrain*) dari intervensi terhadap hak-hak yang dijamin, atau menahan diri untuk membatasi pelaksanaan hak dalam hal pembatasan hak tersebut dinyatakan secara jelas tidak diperbolehkan.

Kewajiban untuk menjamin (*to ensure*) adalah kewajiban yang bersifat positif (*positive duty*) yang mengandung dua jenis kewajiban yaitu kewajiban untuk melindungi (*to protect*) dan kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*). Kewajiban untuk melindungi adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, termasuk melindungi hak dari intervensi pelaku non-negara

(*private interference*). Dalam hal ini termasuk kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah yang perlu, misalnya melakukan pencegahan atas tindakan-tindakan yang dianggap dapat mengancam pelaksanaan hak, atau melakukan penghukuman pada para pelanggar. Jika negara tidak melakukan kewajibannya maka negara dapat dikatakan melakukan pelanggaran HAM. Pelanggaran ini terjadi karena negara gagal memenuhi kewajibannya melindungi hak-hak dari Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam hukum internasional maupun nasional, baik karena sengaja melakukannya (*commission*), atau melakukan pembiaran (*ommission*).<sup>86</sup>

### 3. Prinsip Hak Asasi Manusia

Menurut Rhona K. M. Smith ada 3 (tiga) prinsip dalam Hak Asasi Manusia, yaitu:<sup>87</sup>

#### a. Prinsip Kesetaraan (*Equality*)<sup>88</sup>

Kesetaraan dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental, kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara dimana pada situasi atau keadaan yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dimana pada situasi yang berbeda dengan sedikit perdebatan diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan dianggap sebagai persyaratan mutlak dalam negara demokrasi, mulai dari kesetaraan di mata hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair dan lainnya merupakan suatu hal yang penting dalam hak asasi manusia.

---

<sup>86</sup>Perlindungan Hak Asasi Manusia, di akses melalui situs: <https://www.komnasham.go.id/> pada tanggal 15 April 2022.

<sup>87</sup> Rhona K. M. Smith, *Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia*, diakses melalui situs: <https://www.slideshare.net/hlm.8> pada tanggal 15 April 2022.

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

b. Prinsip Non-Diskriminasi (*non-discrimination*)<sup>89</sup>

Pelarangan terhadap diskriminasi (*non-discrimination*) adalah salah satu bagian dari prinsip kesetaraan, jika semua orang setara dimata hukum, setara untuk kesempatan, dan setara dalam mengakses peradilan yang fair maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif. Pada dasarnya, diskriminasi adalah kesengajaan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara.

Prinsip ini menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia, diskriminasi mempunyai 2 (dua) bentuk yaitu:

- a. Diskriminasi langsung, yaitu ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda dari pada lainnya.
- b. Diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika dampak praktis dari hukum dan atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak di tujukan untuk tujuan diskriminasi. Misalnya, hak kehamilan jelas mempengaruhi lebih kepada perempuan daripada laki-laki.

Pemahaman diskriminasi kemudian meluas dengan indicator diskriminasi berupa ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini, nasionalitas atau kebangsaan, kepemilikan atas suatu benda, status kelahiran, terkait seksual, umur, dan cacat tubuh. Semakin banyak yang memperluas alasan diskriminasi lainnya hingga saat ini.

c. Prinsip Kewajiban Positif Setiap Negara<sup>90</sup>

Prinsip ini digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu, menurut hukum hak asasi internasional “suatu negara tidak boleh dengan sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan”. Negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

terpenuhinya hak-hak dan kebebasan. Untuk kebebasan berekspresi sebuah negara boleh memberikan kebebasan dan sedikit memberikan batasan, untuk hak hidup negara tidak boleh menerima pendekatan yang pasif. Negara wajib membuat suatu aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi secara positif hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dapat diterima oleh negara.

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang HAM.

Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang *Universal* ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang seragam. Hak dalam hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, di sandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban manusia lain untuk menghormatinya.<sup>91</sup>

#### F. Pengaturan Layana *Online*

Norma hukum yang mengatur tentang pemenuhan hak Narapidana dirumuskan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menjelaskan bahwa, narapidana berhak:

---

<sup>91</sup> A. Masyhur Effendi, *Perkembangan dimensi Hak Asasi Manusia HAM & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, (Bogor: Ghalia utama, 2005), hlm. 8.

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya,
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani,
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran,
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak,
5. Menyampaikan keluhan,
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak di larang,
7. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang di lakukan,
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya,
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi),
10. Mendapatkan kesehatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga,
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat,
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa salah satu hak narapidana adalah menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya. Sebagai salah satu proses pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan maka kunjungan bagi Napi dimaknai sebagai upaya meresosialisasi Napi kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan amanah dari tujuan pemasyarakatan yang dinormakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Terkait kunjungan online secara umum telah diatur dalam Permenkumham No 40 Tahun 2018 yang menjelaskan sebagai berikut :

1. Penyelenggara pemasyarakatan berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik yang

disediakan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Artinya, pelayanan publik yang selama ini telah diselenggarakan oleh Pemasarakatan perlu ditingkatkan dengan sarana teknologi informasi dengan mengoptimalkan Sistem Database Pemasarakatan (SDP) yang telah terbangun. Norma tersebut merupakan amanat Undang-Undang Pelayanan Publik.

2. Tugas dari Pemasarakatan dalam kerangka revitalisasi hukum, yang penting untuk diletakan dalam blue print Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan Tahun 2019-2023 adalah salah satunya pemberian hak WBP meliputi remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga dan pembebasan bersyarat berbasis Teknologi Informasi (TI)

Selanjutnya Secara khusus kunjungan online yang diatur berdasarkan Indirjen Pas No: Pas-08.OT.02.02 Tahun 2020 yang pada pokoknya mengatur ketentuan penanganan Covid 19 di pelaksana teknik pemasarakatan, hanya menormakan kunjungan online terbatas pada kondisi tertentu. Pada dasarnya, kunjungan online ini telah diatur ini merupakan kunjungan biasa akan tetapi dikarenakan kondisi darurat yang diakibatkan Covid 19 sehingga kunjungan biasa tersebut tidak bisa dilaksanakan maka digunakan perkembangan teknologi sehingga kunjungan terhadap narapidana yang merupakan haknya dapat dilaksanakan.

## **BAB TIGA**

### **PENERAPAN KUNJUNGN ONLINE BAGI NARAPIDANA PADA MASA COVID 19 DI RUTAN KELAS II B BANDA ACEH**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### 1. Profil Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh<sup>92</sup>

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh beralamat Jl. Laksamana Malahayati Gp. Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dengan nomor telepon (0651) 8053148, situs yang dapat di kunjungi email: [https://rutanbandaaceh@yahoo.co.id/](mailto:https://rutanbandaaceh@yahoo.co.id/). Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh memiliki 4 Blok hunian yang terdiri dari (Blok A, Blok B, Blok C dan Blok Karantina) serta berkapasitas untuk menampung 233 orang, dibangun dengan luas Unsur Pelaksana Teknis (UPT) 41.556 m<sup>2</sup>.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh dibangun oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) *non* Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja dan Pembiayaan (APBN) pada Tahun 2006 pasca *tsunami* Aceh dan ditempati oleh Lapas Kelas IIA Banda Aceh sampai Maret 2012. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh baru beroperasi dan diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 29 September 2012 dengan menempati gedung bekas/eks Lapas Kelas IIA Banda Aceh.

---

<sup>92</sup> Profil Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, 18 Agustus 2017 s/d sekarang. Diakses melalui situs: <https://rutanbandaaceh.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja>, tanggal 4 Juli 2022.

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh pada Tahun 2020 s/d sekarang di pimpin oleh Irhamuddin, menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 2, tujuan pemasyarakatan adalah:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Disamping mempunyai tujuan tersebut di atas, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh juga melaksanakan tugas-tugas pembinaan terhadap para Warga Binaan/Narapidana Pemasyarakatan sebagaimana di atur dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terdiri dari:<sup>93</sup>

a. Tugas Pokok

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh mempunyai fungsi:

- 1) Melakukan pelayanan dan perawatan terhadap para tersangka/terdakwa.
- 2) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan.
- 3) Melakukan urusan tata usaha Rutan.

---

<sup>93</sup> Tugas-tugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, 18 Agustus 2017 s/d sekarang. Diakses melalui situs: <https://rutanbandaaceh.kemenkumham.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi>, tanggal 4 Juli 2022.

### c. Kepala Rutan

Memelihara keamanan dan ketertiban, melakukan pengelolaan Rutan dan melakukan pelayanan tahanan serta melakukan urusan tata usaha. Menyiapkan Warga Binaan/Narapidana Pemasarakatan untuk dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

### d. Seksi Pelayanan Tahanan

Seksi ini memiliki tugas untuk melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan bantuan hukum dan penyuluhan, serta memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan. Untuk menjalankan tugas tersebut, seksi ini memiliki tiga fungsi, yaitu:

- 1) melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi tahanan, serta memberikan perawatan pemeliharaan kesehatan tahanan,
- 2) mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan,
- 3) memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan

### e. Seksi Pengelolaan

Seksi ini mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga rutan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi ini mempunyai dua fungsi, yaitu:

- 1) melakukan urusan keuangan dan perlengkapan
- 2) melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian

### f. Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara

Kesatuan pengamanan Rutan ini dipimpin oleh seorang kepala yang membawahi petugas pengamanan Rutan. Kesatuan ini bertugas untuk melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kesatuan pengamanan Rutan mempunyai fungsi terdiri dari:

- 1) melakukan administrasi keamanan dan ketertiban Rutan,
- 2) melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan,
- 3) melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan,
- 4) melakukan penerimaan, penempatan, dan pengeluaran tahanan, serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat pemeriksaan.
- 5) membuat laporan dan berita acara pelaksanaan pengamanan dan ketertiban.

g. Ribanceh Joss

Ribanceh joss adalah suatu program yang di bentuk oleh Rutan Kelas IIB Banda Aceh untuk memudahkan pemenuhan hak-hak narapidana dan keluarga narapidana seperti pengajuan Cuti Bersyarat (CB), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Intergrasi dan Asimilasi. Pengajuan tersebut sebelumnya keluarga narapidana harus ke Rutan untuk melakukan proses pendaftaran. Setelah fitur tersebut di bentuk maka keluarga narapidana bisa mengajukan hal tersebut dari rumah, Ribanceh joss tersebut dapat diakses melalui web: [bit.ly/ribanceh](http://bit.ly/ribanceh).

2. Visi dan Misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh<sup>94</sup>

**Visi**

“Menjadi lembaga yang akuntabel, transparan dan professional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan”.

---

<sup>94</sup>Visi, Misi dan Tata Nilai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, 18 Agustus 2017s/dsekarang. Diaksesmelalui situs: <https://rutanbandaaceh.kemenkumham.go.id/visi-misi-tata-nilai>, tanggal 4 Juli 2022.

## Misi

- a. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan terhadap hukum dan hak asasi manusia.
- b. Membangun kelembagaan yang professional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan.
- c. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan
- d. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan *stakeholder*.

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh yaitu:

- a. Profesional

Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

- b. Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

- c. Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.

- d. Transparan


Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan

pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

e. Inovatif

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

### 3. Struktuk Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh<sup>95</sup>




Gb. 1. Struktuk Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh

<sup>95</sup> Struktuk Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, 18 Agustus 2017s/dsekarang. Diakses melalui situs: <https://rutanbandaaceh.kemenkumham.go.id/struktur-organisasi>, tanggal 4 Juli 2022.

Tabel. 1. Data Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh

Jenis Register	Pria			Wanita			Total
	Dewasa	Dewasa - SPPA	Anak	Dewasa	Dewasa - SPPA	Anak	
A I	19	0	0	0	0	0	19
A II	13	0	0	0	0	0	13
A III	58	0	0	0	0	0	58
A IV	11	0	0	0	0	0	11
A V	29	0	0	0	0	0	29
Tahanan Militer	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sub Total</b>	130	0	0	0	0	0	130
B I	372	0	0	0	0	0	372
B II A	8	0	0	0	0	0	8
B II B	0	0	0	0	0	0	0
B III	5	0	0	0	0	0	5
Hukuman Mati	0	0	0	0	0	0	0
Hukuman Seumur Hidup	1	0	0	0	0	0	1
<b>Sub Total</b>	386	0	0	0	0	0	386
Anak Negara	0	0	0	0	0	0	0
Anak Sipil	0	0	0	0	0	0	0

A I Terorisme	0		0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0
A II Terorisme	0	0	0	0	0	0	0
Anak Bawaan	0			0			0
<b>Sub Total</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	516	0	0	0	0	0	516



Gb. 2. Grafik Pengunjung/Titipan Barang di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh

## **B. Mekanisme Layanan Kunjungan *Online* bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh Studi Surat Edaran Direktur Jenderal PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran *Virus Corona Disease* 2019 (COVID-19) Pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasarakatan**

Layanan kunjungan ialah salah satu pelayanan yang diberikan Rumah Tahanan (RUTAN) bagi narapidana, yang merupakan hak narapidana sebagai wujud dari hak asasi manusia serta amanah konstitusi. Hak - hak tersebut merupakan salah satu hak narapidana pemsarakatan yang diatur didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan adalah menerima kunjungan dari keluarga. Oleh karena itu, layanan kunjungan wajib diberikan kepada narapidana. Saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19, sehingga layanan kunjungan secara langsung, tidak dapat dilaksanakan dikarenakan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Berdasarkan hal tersebut, demi menjaga hak narapidana maka diperlukan suatu solusi pada masa pandemi COVID-19.

Layanan kunjungan *online* merupakan solusi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemsarakatan dalam memenuhi hak asasi narapidana selama masa pandemi COVID-19 akibat ditiadakannya layanan kunjungan secara langsung. Tiap unit pelaksanaan teknis berkewajiban untuk menyediakan layanan kunjungan *online*, sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran *Virus Corona Disease* 2019 (COVID-19) Pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemsarakatan.

Setiap UPT Pemsarakatan seperti Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dituntut memberikan layanan *online* kepada narapidana. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, layanan kunjungan *online* telah tersedia, hanya saja layanan kunjungan *online* tersebut

belum digunakan secara optimal untuk narapidana dan keluarga narapidana. Budaya masyarakat yaitu narapidana dan keluarga narapidana yang menganggap bahwa layanan kunjungan *online* ini tidak penting dan mereka hanya menginginkan kunjungan tatap muka walau sebentar. Narapidana dan keluarga narapidana tidak sadar atau memahami kondisi saat ini bahwa sedang dilanda pandemi yang akan membahayakan narapidana dan keluarga narapidana serta petugas nantinya.<sup>96</sup>

Layanan kunjungan *online* ini merupakan suatu kebijakan baru yang diterapkan secara tiba-tiba dikarenakan saat ini seluruh wilayah Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Sehingga pada tahap aplikatif masih banyak permasalahan-permasalahan dalam penarapannya. Penerapan yang digunakan tidak didukung dengan mekanisme yang jelas dalam menjalankan layanan kunjungan *online* tersebut. Saat ini layanan kunjungan *online* di Rutan Kelas IIB Banda Aceh belum memiliki mekanisme yang jelas. Hal tersebut terjadi karena tidak ada standar yang baku untuk dapat dijalankan. Seharusnya ada standar yang jelas terkait dengan layanan kunjungan *online* tersebut.<sup>97</sup>

Secara aplikatif layanan kunjungan *online* ini digunakan oleh narapidana dan keluarga narapidana, namun belum efektif sehingga dengan berbagai macam persoalan. Salah satu persoalan secara internal adalah terkait dengan fasilitas sarana dan prasarana. Sarana prasarana ini adalah suatu hal yang paling mendukung dari keberhasilan layanan kunjungan *online*. Sarana prasarana tersebut seperti biaya atau anggaran untuk pelaksanaan layanan kunjungan *online* ini di tanggung oleh subtasi pelayanan tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh. Layanan kunjungan *online* yang diberikan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh yaitu dengan cara *video call* menggunakan *hand*

---

<sup>96</sup>Hasil Wawancara dengan Kurniawan, selaku Staf Pelayanan Tahanan, pada tanggal 2 Juni 2022, Pukul 09.00 WIB.

<sup>97</sup>Hasil Wawancara dengan Khairun Nisa, selaku KA Pelayanan Tahanan, pada tanggal 6 Juni 2022, Pukul 09.00 WIB.

*phone* yang secara jumlah belum mencukupi. Jumlah penyediaan “ponsel” berupa *android* berjumlah 7 (tujuh) yang aktif hanya 5 (lima) sedangkan “ponsel” *non android* berjumlah 2 (dua) yang aktif hanya 1 Satu “ponsel”.<sup>98</sup>

Selain itu seharusnya layanan kunjungan *online* ini harus memberikan kenyamanan bagi yang menggunakannya, seperti harus disediakan ruangan khusus. Penyediaan ruangan layanan kunjungan online di Rutan Kelas IIB Banda Aceh berukuran 1,5 x 4 meter persegi. Apabila ruangan tersebut penuh maka narapidana akan melakukan *video call* dengan keluarganya di depan teras ruangan layanan kunjungan *online* tersebut. Hal ini akan berpengaruh kepada pemenuhan hak-hak psikis bagi narapidana karena kalau tidak memberikan kenyamanan maka penggunaan layanan tersebut tidak mau menggunakan layanan tersebut. Dengan fasilitas untuk kunjungan *online* saat ini maka narapidana Rutan kelas IIB Banda Aceh lebih memilih untuk kunjungan tatap muka. Layanan kunjungan *online* merupakan suatu kebijakan yang baik dalam pemenuhan hak-hak dari narapidana pada masa pandemi COVID-19 ini. Akan tetapi kebijakan layanan kunjungan *online* ini belum digunakan oleh semua narapidana. Secara teori, hal yang terpenting saat ini adalah untuk diperlukannya mekanisme penggunaan layanan kunjungan *online* dan diperlukannya sosialisasi terkait layanan kunjungan *online*.<sup>99</sup>

Seperti apa yang telah dijelaskan di atas bahwa layanan kunjungan *online* ini sudah dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, akan tetapi belum berjalan dengan baik. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan Kurniawan, selaku Staf Pelayanan Tahanan, pada tanggal 2 Juni 2022, Pukul 09.00 WIB.

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Riski Setiadi, selaku petugas Staf Pengelolaan, pada tanggal 2 Juni 2022, Pukul 11.00 WIB.

pelaksanaan layanan kunjungan *online* tersebut di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>100</sup>

1. Belum adanya *Standard Operating Procedure* (SOP)

Karena kunjungan *online* merupakan inovasi baru yang dihadirkan pada masa pandemi yang membatasi interaksi secara langsung sehingga belum tersusunnya *standard operating procedure* (SOP) yang baku. Kedepan diperlukan penyusunan *standard operating procedure* (SOP) tentang kunjungan *online* apabila pandemi masih belum berakhir, sehingga hak-hak narapidana dapat terpenuhi.

2. Sumber daya manusia yang terbatas (petugas)

Kunjungan *online* merupakan layanan selama masa pandemi COVID-19, sehingga tidak ada alokasi khusus penempatan pegawai yang menangani kunjungan *online*. Kondisi pandemi menyebabkan penambahan /tumpang-tindih pekerjaan bagi petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh antara lain menjadi *operator* dalam memberikan layanan kunjungan *online* bagi narapidana dan keluarga. Tingkat pendidikan narapidana dan keluarga narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh pada mayoritasnya masih rendah sehingga mempengaruhi pola pikir dalam penggunaan *teknologi*.<sup>101</sup> Sehingga diperlukan pembahasan dan pemikiran secara khusus mengenai pendistribusian pegawai selama pandemi dengan adanya tugas tambahan yaitu layanan kunjungan *online* bagi narapidana dan keluarga narapidana.

---

<sup>100</sup>Hasil Wawancara dengan Khairun Nisa, selaku KA Pelayanan Tahanan, pada Tanggal 6 Juni 2022, Pukul 09.00 WIB.

<sup>101</sup>Hasil wawancara dengan Riski Setiadi, selaku petugas Staf Pengelolaan, pada tanggal 2 Juni 2022, Pukul 11.00 WIB.

### 3. Sarana prasarana yang kurang memadai

Jumlah pelanggaran hukum semakin hari semakin banyak sehingga membuat Rutan menjadi *over* kapasitas. Kondisi pandemi yang mengharuskan ada inovasi kunjungan *online* menyebabkan keterbatasan ruangan serta perangkat karena belum ada anggaran khusus sehingga untuk saat ini menggunakan perangkat yang sudah ada. Rutan Kelas IIB Banda Aceh menggunakan ruangan kunjungan *online* dengan persidangan *online*, yang mana ruangnya satu dan segala peralatannya sama. Kemudian tidak adanya ruangan khusus untuk layanan kunjungan *online* sehingga membuat narapidana tidak merasa nyaman.

### 4. Faktor ekonomi dari pihak keluarga narapidana.

Karakteristik wilayah Aceh yang beragam sehingga belum semua daerah terjangkau oleh jaringan *internet* khususnya daerah Aceh Besar yang merupakan termasuk daerah pergunungan. Latar belakang keluarga narapidana yang beragam, sehingga tidak semua memiliki perangkat komunikasi/*hand phone* yang memadai untuk melakukan kunjungan *online*. Perbedaan jaringan juga terkadang menghambat proses pelaksanaan kunjungan *online*, sehingga narapidana terkadang tidak leluasa atau tidak terlalu jelas mendengarkan suara dari keluarganya. Kondisi ini menjadi faktor yang menghambat keberlangsungan layanan kunjungan *online* bagi narapidana dan keluarga narapidana.

### 5. Rendahnya kesadaran narapidana dan keluarga narapidana terhadap penggunaan layanan kunjungan *online*

Masyarakat masih kurang pemahaman terkait dengan adanya layanan kunjungan *online* ini. Mereka menganggap layanan ini tidak penting terhadap kunjungan *online* tersebut. Apalagi ada masyarakat yang tidak percaya

terhadap adanya COVID-19. Mereka lebih bersikeras untuk mendapatkan kunjungan secara langsung.<sup>102</sup>

Penjelasan di atas menggambarkan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan layanan kunjungan *online*. Terdapat beberapa hal penting yang harus dilakukan agar layanan kunjungan *online* ini agar berjalan dengan baik, diantaranya sebagai berikut:<sup>103</sup>

- a. Perlunya *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang jelas terkait layanan kunjungan *online*. Mulai melakukan *registrasi* pengunjung, verifikasi petugas, pelaksanaan, pengawasan petugas, dan batas waktu layanan kunjungan *online*.
- b. Perlunya penambahan petugas yang khusus menangani layanan kunjungan *online* dan memiliki kapasitas menguasai *Information Technology* (IT) agar memudahkan dalam menggunakan perangkat *Information Technology* (IT) dan menangani apabila terjadinya permasalahan bila terjadi gangguan. Jumlah petugas ini juga harus disesuaikan dengan pengguna layanan kunjungan *online* tersebut.
- c. Harus adanya sarana prasarana menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, seperti ruangan khusus yang nyaman dan tidak terganggu dengan program lain seperti sidang *online*. Ruangan khusus merupakan kebutuhan pokok dalam pelayanan ini, ini terkait nyamannya narapidana berbicara dengan keluarganya yang mungkin *sensitive* antara suami dan istri dan lain sebagainya.
- d. Perlunya peralatan atau perangkat yang mendukung untuk melakukan kunjungan *online*. Karena terdapat Rutan Kelas IIB Banda Aceh

---

<sup>102</sup> Hasil Wawancara dengan Khairun Nisa, selaku KA Pelayanan Tahanan, pada tanggal 6 Juni 2022, Pukul 09.00 WIB.

<sup>103</sup> Hasil Wawancara dengan Khairun Nisa, selaku KA Pelayanan Tahanan, pada tanggal 6 Juni 2022, Pukul 09.00 WIB.

terkadang tidak terjangkau terhadap jaringan *internet* yang baik. Jumlah peralatan tersebut agar penggunaan layanan kunjungan ini merata dan tidak antri yang lama untuk memperoleh pelayanan tersebut.

- e. Diperlukannya suatu sosialisasi layanan kunjungan *online* kepada narapidana dan keluarga narapidana, terkait apa dan untuk apa penggunaan layanan kunjungan *online*. Karena narapidana dan keluarga narapidana adalah sebuah layanan kunjungan yang dapat dimanfaatkan pada masa pandemi COVID-19.

Menurut George C. Edward, SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks.<sup>104</sup>

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh menerapkan layanan kunjungan *online* tersebut secara virtual dengan cara *video call* menggunakan *hand phone*, yang secara jumlah belum mencukupi, selain itu seharusnya layanan kunjungan *online* ini harus memberikan kenyamanan bagi yang menggunakannya, seperti harus disediakan ruangan khusus. Hal ini penting diperhatikan karena mengingat adanya pembicaraan narapidana dengan keluarga narapidana khususnya yang berstatus suami isteri, pembicaraan tersebut mengandung hal-hal sensitif yang menyangkut masalah pribadi narapidana dan keluarga narapidana.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Menurut Edward III, sumber daya yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh

---

<sup>104</sup>Agustino dan Leo, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 153.

sumber daya yang memadai, salah satunya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran.<sup>105</sup> Lebih lanjut George C. Edward III menjelaskan kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena sumber daya yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah sumber daya saja tidaklah cukup, tetapi diperlukan pula kecukupan sumber daya dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan.<sup>106</sup>

Secara aplikatif penerapan kebijakan terkait dengan mekanisme layanan kunjungan *online* tersebut di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh belum memadai, terdapat beberapa faktor penghambat seperti penyediaan sarana prasarana, perangkat-perangkat serta penetapan petugas-petugas dibidangnya masing-masing. Seharusnya perlu dilakukan pengujian teknis terkait dengan penetapan kebijakan tersebut. Hal ini penting di perhatikan oleh Kanwil Hukum dan HAM serta Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.

### **C. Hak Psikis bagi Narapidana dan Layanan Kunjungan *Online* di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh pada masa COVID-19**

Hak psikis merupakan suatu hak bagi narapidana yang harus dipenuhi oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, mengingat sebagian dari hak narapidana tersebut telah di rampas oleh negara secara hukum tetap. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, aturan ini dimaksudkan untuk menjamin hak narapidana, karena pada hakikatnya narapidana adalah insan dan sumber daya manusia yang memiliki hak untuk hidup layak yang

---

<sup>105</sup>Indiahono, Dwiyanto, *Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy Analysis*, (Yogyakarta: Gava Media, 2009), hlm. 32.

<sup>106</sup>Agustino, hlm. 151.

dibina dalam suatu sistem pembinaan. Namun dengan adanya penyebaran *Virus Corona Disease* 2019 (COVID-19), maka hak-hak tersebut terputus secara *otomatis*.<sup>107</sup>

Penyebaran *Virus Corona Disease* 2019 (COVID-19) yang masif juga berdampak terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI, khususnya Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Sejak awal pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia, penanganan berfokus pada mengatur mobilitas orang dengan kebebasan, sedangkan orang-orang yang kebebasannya terbatas kurang mendapatkan perhatian.<sup>108</sup>

Meskipun dalam masa pandemi COVID-19, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh tetap harus memberikan hak-hak dari narapidana salah satunya hak di kunjungi oleh keluarga, Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran *Virus Corona Disease* 2019 (COVID-19). Layanan kunjungan ialah salah satu pelayanan yang diberikan Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas IIB Banda Aceh bagi narapidana, yang merupakan hak narapidana sebagai wujud dari hak asasi mausia serta amanah konstitusi. Hak - hak tersebut merupakan salah satu hak narapidana pemasyarakatan yang diatur didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah menerima kunjungan dari keluarga. Layanan kunjungan *online* yang diberikan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh yaitu dengan cara *Video Call* menggunakan *hand phone*, dan juga layanan titipan barang.

---

<sup>107</sup>Hasil Wawancara dengan Khairun Nisa, selaku bagian KA Pelayanan Tahanan, pada Tanggal 6 Juni 2022, Pukul 09.00 WIB.

<sup>108</sup>Kemenkumham RI. *Bagikan Kebijakan tentang Penyebaran COVID-19. Lapas/Rutan*. <https://kemenkumham.go.id/menkumham-bagikan-pengalaman-kebijakan-tekan-penyebaran-COVID-19-lapas/rutan-di-indonesia>. Diakses pada Tanggal 10 Juni 2022.


Upaya Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly mengambil kebijakan terkait layanan kesehatan pada penanganan COVID-19 di Rutan/Lapas yaitu:<sup>109</sup>

1. Berkoordinasi dengan institusi lain, seperti Kementerian Kesehatan, Satgas COVID-19 Indonesia, kepolisian dan kejaksaan, mahkamah agung, *World Health Organization (WHO)*, *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, *International Committee of the Red Cross (ICRC)* dan lembaga swadaya masyarakat;
2. Memperbaharui pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan di RUTAN/LAPAS secara berkala;
3. Menyebarkan informasi tentang protokol kesehatan dan kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19;
4. Mengintensifkan pelatihan di semua Rutan/Lapas menyesuaikan dengan kebiasaan baru atau new normal berlaku di Indonesia;
5. Tidak ada tahanan baru yang diterima dari kepolisian dan kejaksaan;
6. Kunjungan keluarga melalui virtual;
7. Melaksanakan isolasi selama 14 hari bagi narapidana baru yang masih dalam proses persidangan;
8. Memantau dan mengevaluasi upaya pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 di LAPAS maupun Rutan di Indonesia.
9. Membebaskan sejumlah narapidana dengan kriteria tertentu berdasarkan Kemenkumham RI (No. 10/2020) tentang ketentuan pemberian hak asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak didik dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyebaran COVID-19.

---

<sup>109</sup>Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi COVID-19. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2022.

Kebijakan tersebut diperbaharui dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak didik dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:


1. Bahwa belum adanya mekanisme yang jelas terkait layanan kunjungan *online* bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran *Virus Corona Disease 2019 (COVID-19)* pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasarakatan. Saat ini digunakan mekanisme dengan layanan kunjungan *online* seperti *video call*. Terkadang keluarga narapidana juga hanya menitipkan barangnya saja tidak mau menggunakan layanan *online* tersebut dikarenakan pelayanan tersebut belum memadai.
2. Dengan diterapkannya layanan kunjungan *online* untuk memenuhi salah satu hak psikis bagi narapidana akan tetapi sarana prasarana pelaksanaan layanan kunjungan *online* tersebut belum memadai maka hak psikis narapidana belum di penuhi secara baik.

### B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat diambil saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Kanwil Hukum dan HAM serta Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh untuk membuat mekanisme yang jelas dalam pemberian layanan kunjungan *online* sehingga layanan tersebut dapat digunakan dengan baik oleh narapidana dan keluarga narapidana.

2. Disarankan kepada Kanwil Hukum dan HAM untuk melengkapi sarana prasarana dalam pemberian layanan kunjungan *online* kepada narapidana. Karena hak-hak psikis tersebut harus didapat dari sarana prasarana yang baik. Sehingga hak psikis tersebut terpenuhi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A. Masyhur Effendi, *Perkembangan dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Bogor: Ghalia utama, 2005.
- Agustino, Leo, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- B Mardjono Reksodiputro, *Rancangan Undang-undang tentang Lembaga Pemasyarakatan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI*, Jakarta: Naskah Akademik, 2009.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Padang: PT. Bumi Aksara: 2005.
- Clemens Bartolas, *Correctional Treatment; Theory and Practice*, New Jersey: Prentice Hall, Inc. 1985. جامعة الزاوي
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Surabaya: Target Press, 2003.
- H.JJ. Leenen dan P.A.F. Lamintang, SH, *Pelayanan Kesehatan dan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1991.
- Heru Susetyo, *Sistem Pembinaan Narapidana berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Indiahono, Dwiyanto, *Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media, 2009.
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1996.
- Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta: Cet.XIX LP3S, 2008.

- Muladi, *Lembaga Pidana bersyarat*, Bandung: P.T. Alumni, 2004.
- Oedjono Dirjosisworo, *Sejarah dan Asas-asas Penologi (Pemasyarakatan)*, Bandung: Armico, 1984.
- Panjaitan dan Simorangkir, *LAPAS dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Petrus Irwan Panjaitan, Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Prespektif Peradilan Pidana*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Purwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi, Cetakan Ke-18*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988.

## **B. JURNAL**

- Adi Sujatno, *Negara tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta: 2000.
- Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Jakarta: Dirjen Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004.
- Afandi Haris Raharjo, *Penelitian Pemenuhan Hak Narapidana untuk mendapatkan Pendidikan di UPT Pemasyarakatan*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014.
- Aswanto, *Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan bantuan Hukum terhadap Penegakan HAM di Indonesia*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1999.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Fernando Tantar DKK, *Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan bersyarat dan Pemberian Asimilasi bagi Narapidana pada masa pandemi COVID-19 Ditinjau dari Perspektif tujuan Pemidanaan*, Ambon: Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2021.
- Frischa Mentari Safrin, *Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan di Era Normal Baru "Fulfillment Of Human Right In The Program Of Women Inmate's Self-*

- Reliance Development In The New Normal Era*”, Depok: Politeknik Ilmu Pemasarakatan, 2021.
- Hilmi Ardani Nasution dan Sujatmiko, *Layanan Kunjungan Narapidana Pemasarakatan berbasis Teknologi Informasi “Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II Narkotika Jakarta”*, Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta: Universitas Islam Djakarta, Balitbang, 2020.
- Mulia Wari Sonny, *Pemenuhan Hak-hak Reintegrasi Warga Binaan Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Abepura di Kota Jayapura*, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2010.
- Naning Ramdlon, *HAM di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1983.
- Nurlely Darwis, *Perlindungan dan Penghormatan Hak Narapidana di masa pandemi COVID 19*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Surya Darma, 2020.
- Rhona K.M. Smith, et al., *Hukum Hak Asasi Manusia, cetakan pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Rhona K.M. Smith, et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*.
- Ryan Adi Permana Rudatyo, Hadi Mahmud, *Pelaksanaan Sistem Layanan Kunjungan bagi Narapidana Pemasarakatan di Rumah Tahanan Negara Wonogiri, dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Publik berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan*, Surakarta: Universitas Islam Batik, 2017.
- Salimi Budi Santoso, *Kebijaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Pembangunan Nasional Berdasarkan Sistem Pemasarakatan*, Jakarta: Dirjen BTW, 1987.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Asas - asas Penologi Pemasarakatan*, Bandung: Amrico, 1984.
- Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.
- Suhardjo, *Pohon Beringin Pengayoman, Rumah Pengayoman Suka miskin*, Bandung: 1963.
- Syahrudin, *Pemenuhan Hak Asasi Narapidana Pemasarakatan dalam melakukan hubungan Biologis Suami Isteri*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2010.

Wahdanigsi, *Implementasi Hak Narapidana untuk mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sinjai*, Makasar: Universitas Hasanuddin, 2015.

### C. SKRIPSI

Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Penelitian Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006.

Ranny Kautun, *Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung: Taruna Grafika, 2000.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.

### D. UNDANG-UNDANG

Instruksi Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS- 08.OT.02.02 *tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan*, 2020.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 *tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasarakatan*, 1985.

Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH.01.PW.01.01 Pasal 1 ayat 1 *tentang Pengawasan Internal RUTAN*, 2011.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH.01.PW.01.01 Pasal 15. *tentang Pengawasan Internal Pemasarakatan*, 2011.

Peraturan Pemerintah No. 27-58, Pasal 1 angka 2, Tahun 2010 *tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah, Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana*, 1983.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32. *tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Narapidana Pemasarakatan*. 1999.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Pasal 34-34, Tahun 2006, *tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999*

*tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Narapidana Pemasarakatan, 1999.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31, *tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana Pemasarakatan, 1999.*

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Pasal 2-33, *tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Narapidana Pemasarakatan, 1999.*

Undang-undang No.12 Tahun 1995 *tentang Pemasarakatan Lembaran Negara RI Tahun 1995 No.77.* Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 1995.

## **E. INTERNET**

<https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>. Diakses pada 20 April 2022.

<https://www.researchgate.net/> application. Diakses pada tanggal 20 April 2022.

<https://www.researchgate.net/> application, Amerika Serikat: Florida State University, 2017. Diakses pada tanggal 17 April 2022.

<https://repositori.uma.ac.id/bitstream>. Diakses pada tanggal 29 Juni 2022.

<https://rutanbandaaceh.kemenkumham.go.id/profil/gambaran-umum>. Diakses pada tanggal 4 Juli 2022.

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-COVID-19>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2022.

[https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/21.-perlindungan-Hak-Asasi-Manusia-di-indonesia.pdf&hl=en\\_US](https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/21.-perlindungan-Hak-Asasi-Manusia-di-indonesia.pdf&hl=en_US). Diakses pada tanggal 15 April 2022.

<http://berryjerryberry.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-ham-perlindungan-ham-conto>. Diakses tanggal 15 April 2022.

<http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html>. Diakses tanggal 15 April 2022.

<https://kbbi.web.id>. Diakses pada 10 April 2022.

<https://www.slideshare.net>. Diakses pada 15 April 2022.

<https://kbbi.web.id/rutan>. Diakses pada tanggal 8 Juli 2022.

## **F. WAWANCARA**

Hasil Wawancara dengan Kurniawan, selaku Staf Pelayanan Tahanan, pada tanggal 2 Juni 2022, Pukul 09.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Riski Setiadi selaku petugas Staf Pengelolaan, pada tanggal 2 Juni 2022, Pukul 11.00 WIB.

Hasil Wawancara Khairun Nisa, selaku KA Pelayanan Tahanan, pada tanggal 6 Juni 2022, Pukul 09.00 WIB.

Hasil Wawancara Meurah Rahmadani bin Meurah Amin, selaku Narapidana Rumah Tahanan Narapidana Kelas IIB Banda Aceh, pada tanggal 2 Juni 2022, Pukul 12. 00 WIB.

Hasil wawancara dengan Marzuki bin Martunis, selaku Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, pada tanggal 2 Juni 2022, Pukul 12. 00 WIB.

Hasil wawancara dengan Zulfahmi bin Marzuki, selaku Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, pada tanggal 2 Juni 2022, Pukul 12. 00 WIB.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

Nama : Muhammad Firdaus  
Tempat & Tgl Lahir : Meudheun, 3 Juni 1999  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Geurutee Kel. Meudheun Kec.  
Jaya Kab. Aceh Jaya  
Alamat Domisili : Dusun Ujong Blang Kel. Lamkeunung  
Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar  
HP / WA : 0822-7472-5153  
Status : Belum Kawin

### RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. SD : SD Negeri 6 Jaya
- b. SMP : SMP Negeri 2 Jaya
- c. SMK : SMK Swasta Mudi Lamno
- d. Perguruan Tinggi : S1 UIN Ar-Raniry Banda Aceh

### DATA ORANG TUA/ WALI

- a. Nama Ayah : ALM Abdul Hamid R
- b. Nama Ayah : K. Syafruddin
- c. Pekerjaan : Pedagang Kios
- d. Nama Ibu : Martini AB
- e. Pekerjaan : (IRT) Ibu Rumah Tangga

Banda Aceh, 15 Juni 2022  
Penulis

**Muhammad Fidaus**  
Nim: 180106139

## Lampiran 1: Surat Keputusan Penetapan Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 1287/Un.06/FSH/PP.009/03/2022

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. M. Syuib, S.H.I., M.H Sebagai Pembimbing I  
 b. Riadhus Sholihin, M.H Sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :


**N a m a** : Muhammad Firdaus  
**N I M** : 180105139  
**Prodi** : Ilmu Hukum  
**J u d u l** : MEKANISME LAYANAN KUNJUNGAN ONLINE BAGI NARAPIDANA DI UPT PEMASYARAKATAN BANDA ACEH PADA MASA COVID-19 (Berdasarkan Studi Surat Edaran Direktur Jenderal PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Disease (Covid-19) Pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 1 Maret 2022  
 Dekan  
  
 Muhammad Siddiq



**Tembusan :**  
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;  
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
 4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS  
SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

---

Nomor : 1531/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Kementerian Hukum Dan HAM R.I  
Kantor Wilayah Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Muhammad Firdaus / 180106139**  
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum  
Alamat sekarang : Lamkeunung, Tungkop Darussalam.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **MEKANISME LAYANAN KUNJUNGAN ONLINE BAGI NARAPIDANA DI RUTAN KELAS IIB BANDA ACEH PADA MASA COVID-19 (Berdasarkan Studi Surat Edaran Direktur Jenderal PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Disease (Covid-19) pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasarakatan).**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Banda Aceh, 14 Maret 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3: Surat Izin Melakukan Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**KANTOR WILAYAH ACEH**  
 Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh  
 Telepon : (0651) 7553197 – 7553494

---

Nomor : W.I.PK.01.05.11-115 24 Mei 2022  
 Perihal : Izin Praktik Mahasiswa

Yth.  
 Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan  
 Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
 di –  
 Tempat

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 1531/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022 tanggal 14 Maret 2022 Perihal: Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin/menyetujui pelaksanaan Praktik/penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh yang akan dilaksanakan oleh Saudara :

Nama : MUHAMMAD FIRDAUS  
 NIM : 180106139  
 Judul Penelitian : Mekanisme Layanan Kunjungan Online Bagi Narapidana di RUTAN Kelas IIB Banda Aceh Pada Masa Covid-19 (Berdasarkan Studi Surat Edaran Direktur Jenderal PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Langkah Progresif Dalam Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Disease (Covid-19) Pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan)

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mematuhi protokol kesehatan
2. Tidak melakukan pemotretan blok-blok hunian;
3. Hasil penelitian tidak dipublikasikan;
4. Wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan tidak mengikat serta atas kesanggupan warga binaan pemasyarakatan yang diwawancarai;
5. Kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan;
6. Hasil penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

**AR - RANIRY**

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



An. Kepala Kantor Wilayah  
 Kepala Divisi Pemasyarakatan,



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**YUDI SUSENO**  
 NIP. 196905171992031001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (sebagai laporan);
2. Kepala RUTAN Kelas IIB Banda Aceh;
3. Kepada yang bersangkutan.

Dokumen ini telah dibandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara  
 Keaslian dokumen dapat dicek melalui laman <https://sare.bsn.go.id/verifikasi>

## DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : MEKANISME LAYANAN KUNJUNGAN *ONLINE* BAGI NARAPIDANA DI RUTAN KELAS IIB BANDA ACEH PADA MASA COVID-19  
(Berdasarkan Studi Surat Edaran Direktur Jenderal PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran *Virus Corona Disease 2019 (COVID-19)* pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasarakatan)

Nama Peneliti/ NIM : Muhammad Firdaus/ 180106139  
Institusi Peneliti : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No	Nama	Jabatan	Peran Dalam Penelitian
1.	Khairun Nisa	KA Pelayanan Tahanan	Informan
2.	Kurniawan	Staf Pelayanan Tahanan	Informan
3.	Riski Setiadi	Staf Pengelolaan	Informan
4.	Meurah Rahmadani bin Meurah Amin	Narapidana Pembantu	Informan
5.	Marzuki bin Martunis	Narapidana Pembantu	Informan
6.	Zulfahmi bin Marzuki	Narapidana Pembantu	Informan

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian : MEKANISME LAYANAN KUNJUNGAN *ONLINE* BAGI NARAPIDANA DI RUTAN

## KELAS IIB BANDA ACEH PADA MASA COVID-19

(Berdasarkan Studi Surat Edaran Direktur Jenderal PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran *Virus Corona Disease 2019 (COVID-19)* pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasarakatan)

Tanggal Wawancara	: Pukul 09.00 WIB Sampai Selesai
Waktu Wawancara	: 2 Juni 2022 – 6 Juni 2022
Lokasi	: Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh
Pewawancara	: Muhammad Firdaus
Orang Yang Di wawancara	: 1. Khairun Nisa 2. Kurniawan 3. Riski Setiadi 4. Meurah Rahmadani bin Meurah Amin 5. Marzuki bin Martunis 6. Zulfahmi bin Marzuki
Jabatan Orang Yang Di Wawancara	: 1. KA Pelayanan Tahanan 2. Staf Pelayanan Tahanan 3. Staf Pengelolaan 4. Narapidana Pembantu 5. Narapidana Pembantu 6. Narapidana Pembantu

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “*MEKANISME LAYANAN KUNJUNGAN ONLINE BAGI NARAPIDANA DI RUTAN KELAS IIB BANDA ACEH PADA MASA COVID-19 (Berdasarkan Studi Surat Edaran Direktur Jenderal PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Disease 2019 (COVID-19) pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasarakatan)*”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian / skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari

lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang di wawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 120 (seratus dua puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

a. Petugas Rutan Kelas IIB Banda Aceh

1. Bagaimakah kunjungan terhadap narapidana di Rutan Kelas IIB Banda Aceh pada masa COVID-19?
2. Apakah Rutan Kelas IIB Banda Aceh menggunakan layanan kunjungan *online* bagi narapidana?
3. Bagaimanakah cara kunjungan *online* di Rutan Kelas IIB Banda Aceh?
4. Bagaimanakah mekanisme layanan kunjungan *online* di Rutan Kelas IIB Banda Aceh?
5. Apakah kunjungan bagi narapidana di Rutan Kelas IIB Banda Aceh telah berjalan dengan baik?
6. Apakah dengan diterapkannya layanan kunjungan *online* ini telah terpenuhinya Hak-hak Asasi bagi Narapidana?
7. Narapidana lebih memilih kunjungan *online* atau secara langsung?
8. Apakah ada kendala dalam layanan kunjungan *online* di Rutan Kelas IIB Banda Aceh?
9. Apakah kebijakan layanan kunjungan *online* ini telah dilaksanakan pada masa COVID-19?

b. Narapidana Rutan Kelas IIB Banda Aceh

1. Apakah anda menerima layanan kunjungan *online* ini?
2. Apakah layanan kunjungan *online* ini sudah memadai sehingga memenuhi hak-hak saudara sebagai narapidana?
3. Lebih memilih layanan kunjungan *online* ini atau secara langsung?

## VERBATIM WAWANCARA

### a. Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Bagaimakah kunjungan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh pada masa COVID-19?
	J	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh tidak menyediakan kunjungan melainkan hanya titipan barang. Untuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pengunjung harus mendaftar terlebih dahulu ke pihak Pelayanan Intergrasi Satu Pintu (PISP) yang ada di Rutan setelah itu barang tersebut baru di periksa oleh petugas Rutan. <sup>110</sup>
2.	T	Apakah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh menggunakan Layanan Kunjungan <i>Online</i> bagi Narapidana?
	J	Ada, namun tidak menyediakan untuk Kunjungan secara tatap muka (langsung).
3.	T	Bagaimanakah cara Kunjungan <i>Online</i> di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh?
	J	Mengunjungi secara <i>online</i> dengan cara menggunakan metode <i>video call</i> . Teknologi yang digunakan berupa <i>hand phone</i> secara khusus disediakan untuk setiap pengunjung.
4.	T	Bagaimanakah mekanisme layanan kunjungan <i>online</i> di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh?
	J	Selain menggunakan metode <i>video call</i> pihak Rutan juga menyediakan “Ribanceh”. Fitur ini berfungsi untuk memudahkan pendaftaran untuk pengusulan likma, pemenuhan hak-hak narapidana seperti: Izin Cuti Bersyarat (ICB), Izin Pembebasan Bersyarat (IPB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Integrasi dan Asimilasi secara <i>Online</i> . Sebelum Aplikasi ini di bentuk pengunjung harus mendaftar secara langsung ke pihak Rutan. <sup>111</sup>
5.	T	Apakah Kunjungan bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh telah berjalan dengan baik?
	J	Lebih kepada kendala karena narapidana sering meminta agar di izinkan bertemu secara langsung dengan pihak keluarganya.

<sup>110</sup> Hasil Wawancara dengan Khairun Nisa, selaku KA Pelayanan Tahanan Pada tanggal 6 Juni 2022, Pukul 09.00 WIB.

<sup>111</sup> Hasil Wawancara dengan Kurniawan, selaku Staf Pelayanan Tahanan Pada tanggal 2 Juni 2022, Pukul 09.00 WIB.

No.	T/J	Isi Wawancara
		Namun secara otomatis terputus oleh adanya penyebaran wabah COVID-19. <sup>112</sup>
6.	T	Apakah dengan diterapkannya layanan kunjungan <i>online</i> ini telah terpenuhinya hak-hak asasi bagi narapidana?
	J	Sejauh ini pihak Rutan telah menyediakan fasilitas agar terpenuhinya Hak-hak Narapidana.
7.	T	Narapidana lebih memilih kunjungan <i>online</i> atau secara langsung?
	J	Langsung, karena pertemuan secara langsung lebih maksimal meredakan rasa rindu dan bahagia.
8.	T	Apakah ada kendala dalam layanan kunjungan <i>online</i> di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh?
	J	sering gangguan Jaringan dan juga penyediaan WBP yang terbatas. Tapi juga tergantung dengan jumlah pengunjung yang mendaftar (kuota).
9.	T	Apakah kebijakan layanan kunjungan <i>online</i> ini telah dilaksanakan pada masa COVID-19?
	J	Sudah, pihak Rutan juga memberi keringanan berupa toleransi untuk mengunjungi secara tatap muka sesuai dengan keperluan, kondisi dan keadaan keluarga narapidana. Namun harus mengikuti proses yang telah di terapkan oleh pemerintah.

b. Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apakah anda menerima layanan kunjungan <i>online</i> ini?
	J	Saya menerimanya namun sangatlah keterbatasan apalagi pelaksanaannya layanan kunjungan tersebut secara bersamaan dengan narapidana lainnya. <sup>113</sup>
2.	T	Apakah layanan kunjungan <i>online</i> ini sudah memadai sehingga memenuhi hak-hak saudara sebagai narapidana?
	J	Saya sebagai narapidana memiliki keterbatasan hak karna telah di rampas oleh Negara dan adanya lagi kunjungan ini

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan Riski Setiadi, selaku Staf Pengelolaan, pada tanggal 2 Juni 2022, Pukul 11.00 WIB.

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Meurah Rahmadani bin Meurah Amin, selaku Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, pada tanggal 2 Juni 2022, Pukul 12. 00 WIB.

No.	T/J	Isi Wawancara
		saya lebih merasakan kekurangan karna tidak bisa bertemu keluarga seperti biasanya. <sup>114</sup>
3.	T	Lebih memilih layanan kunjungan <i>online</i> ini atau secara langsung?
	J	Langsung, karena lebih puas dan bahagia. <sup>115</sup>



Gb. 3. Photo Profil Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan Marzuki bin Martunis, selaku Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, pada tanggal 2 Juni 2022, Pukul 12. 00 WIB.

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Zulfahmi bin Marzuki, selaku Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, pada tanggal 2 Juni 2022, Pukul 12. 00 WIB.



Gb. 4. Wawancara dengan Khairun Nisa, selaku KA Pelayanan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bnada Aceh



Gb. 5. Wawancara dengan Kurnian, selaku Staf Pelayanan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh



Gb. 6. Wawancara dengan Riski Setiadi, selaku Staf Pengelola Tahanan di Rumah Kelas IIB Banda Aceh



Gb. 7. Photo di RUTAN dan Kanwil Hukum dan HAM Aceh